

**TRADISI MANJAU-MAJU PERKAWINAN ADAT LAMPUNG
SAIBATIN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DI DESA
SUKA NEGERI JAYA KECAMATAN TALANG PADANG
KABUPATEN TANGGAMUS**

TESIS

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)
Dalam Program Magister Ilmu Pendidikan Agama Islam Pasca
Sarjana UIN Raden Intan Lampung**

Oleh

**FIRNANDO
NPM: 2186108009**



**PROGRAM MAGISTER ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TRADISI MANJAU-MAJU PERKAWINAN ADAT LAMPUNG
SAIBATIN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DI DESA
SUKA NEGERI JAYA KECAMATAN TALANG PADANG
KABUPATEN TANGGAMUS**

TESIS

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)
Dalam Program Magister Ilmu Pendidikan Agama Islam Pasca
Sarjana UIN Raden Intan Lampung**

Oleh

FIRNANDO

NPM: 2186108009

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd


Pembimbing II : Dr. Imam Syafe'i, M.Ag



**PROGRAM MAGISTER ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**


**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
DIPERSIAPKAN UNTUK UJIAN TERBUKA**

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd
NIP. 195608101987031001

Pembimbing II



Dr. Imam Syafe'i, M.Ag
NIP.196502191998031002



Mengetahui
KaProdi PAI Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung



Dr. Imam Syafe'i, M.Ag
NIP.196502191998031002

Nama : FIRNANDO
NPM : 2186108009



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA PPs

Alamat : Jl.ZA Pagar alam rabuan ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung 35132 Telp (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Tradisi Manjau-Maju Perkawinan Adat Lampung Saibatin Dalam Perspektif Pendidikan Islam Di Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus” ditulis oleh: Firnando, Nomor Pokok Mahasiswa 2186108009 telah diujikan pada ujian terbuka tesis pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 pukul 08.00 s/d 09.30 WIB pada Ruang Sidang Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si

(.....)

Penguji I : Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd

(.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd

(.....)

Penguji III : Dr. Imam Syafe'i, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Meisuri, S.Pd., M.Pd

(.....)

Bandar Lampung, 12 Juli 2023

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

UIN Raden IntanLampung

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

NIP 198008012003121001



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM PASCASARJANA PPs

Alamat : Jl.ZA Pagar alam rabuan ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung 35132 Telp (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Tradisi Manjau-Maju Perkawinan Adat Lampung Saibatin Dalam Perspektif Pendidikan Islam Di Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus” ditulis oleh: Firnando, Nomor Pokok Mahasiswa 2186108009 telah diujikan pada ujian terbuka tesis pada hari Jum’at tanggal 07 Juli 2023 pukul 08.00 s/d 09.30 WIB pada Ruang Sidang Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si

(.....)

Penguji I : Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd

(.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd

(.....)

Penguji III : Dr. Imam Syafe’i, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Meisuri, S.Pd., M.Pd

(.....)

Bandar Lampung, 12 Juli 2023

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

UIN Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Muslan Abdul Ghofur, M.Si

08012003121001

ABSTRAK
TRADISI MANJAU-MAJU PERKAWINAN ADAT LAMPUNG
SAIBATIN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DI
DESA SUKA NEGERI JAYA KECAMATAN TALANG
PADANG KABUPATEN TANGGAMUS

Ajaran Islam bisa di nyatakan telah kuat bila ajaran itu telah mentradisi dan membudaya di tengah masyarakat Islam, karna tradisi dan budaya merupakan darah daging dalam tubuh masyarakat, dan merubah tradisi adalah suatu hal yang sulit, maka suatu langkah bijak ketika tradisi dan budaya tidak di posisikan berhadapan dengan ajaran, tetapi justru Tradisi dan budaya sebagai pintu masuk ajaran Islam, penelitian ini dilakukan di Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang.

Masalah dalam peneitian ini adalah : apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi Manjau-maju adat Lampung saibatin dan bagaimanakan proses pelaksanaan Manjau-maju yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Suka Negeri Jaya? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Tradisi Manjau-maju adat Lampung saibatin, gunanya untuk memberikan informasi serta wawasan kepada para pembaca tentang nilai-nilai Islam dalam tradisi Manjau-maju adat Lampung saibatin.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah dengan hasil penelitian yang bersifat deskriptif menekankan pada kata bukan angka, penelitian yang dilaksanakan menjalin hubungan yang sangat intens dengan informan dalam kegiatan tradisi Manjau-maju pada adat Lampung saibatin di desa Suka Negeri Jaya, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.

Hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : *pertama*, tradisi Manjau-maju ini masih dilestarikan oleh masyarakat desa Suka Negeri Jaya tanpa bertentangan dengan ajaran Islam, dalam tradisi ini banyak melibatkan generasi muda dalam setiap pelaksanaannya. *kedua*, nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi Manjau-maju ini cukup banyak seperti nilai ibadah, nilai akhlak, dan juga nilai akidah antara lain : setiap prosesi pelaksanaannya dari mulai sampai dengan akhir selalu berdo'a secara Islam, dan terlihat pada pelaksanaan tradisinya tidak ada

media barang atapun doa yang mengarah pada kemusyikan, terdapat nilai-nilai musyawarah, silaturahmi, tolong menolong, menghormati pimpinan. Oleh karena itu peneliti merekomendasikan peningkatan dalam literasi dan buku-buku tentang adat Lampung agar generasi muda lebih bisa memahami budaya yang ada di Indonesia.

Kata kunci : Nilai-Nilai Pendidikan Islam, Tradisi Manjau-Maju Lampung Saibatin



ABSTRACT

MANJAU-MAJU TRADITION OF TRADITIONAL MARRIAGE OF LAMPUNG SAIBATIN IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC EDUCATION IN SUKA NEGERI JAYA VILLAGE, TALANG PADANG SUB-DISTRICT, TANGGAMUS DISTRICT.

The teachings of Islam can be said to be strong when the teachings have been traditionalized and cultured in the midst of Islamic society, because tradition and culture are the flesh and blood in the body of society, and changing tradition is a difficult thing, so it is a wise step when tradition and culture are not positioned against the teachings, but instead Tradition and culture as the entrance to Islamic teachings, this research was conducted in Suka Negeri Jaya Village, Talang Padang District.

The problems in this research are: what are the Islamic education values contained in the Manjau-maju tradition of Lampung saibatin custom and how is the process of implementing Manjau-maju carried out by the people of Suka Negeri Jaya village? The purpose of this research is to find out the Islamic values contained in the Manjau-maju tradition of Lampung saibatin custom, the point is to provide information and insight to readers about Islamic values in the Manjau-maju tradition of Lampung saibatin custom.

This research uses qualitative methods because this research is conducted in natural conditions with descriptive research results emphasizing words not numbers, the research carried out establishes a very intense relationship with informants in the Manjau-maju tradition activities in Lampung saibatin customs in Suka Negeri Jaya village, Talang Padang District, Tanggamus Regency.

The findings obtained from this research are: First, the Manjau-maju tradition is still preserved by the people of Suka Negeri Jaya village without contradicting Islamic teachings, in this tradition there are many young people involved in each implementation. Second, the Islamic values contained in the Manjau-maju tradition are quite a lot such as the value of worship, moral values, and also the value of faith, among others: every procession from start to finish is always praying Islamically, and it can be

seen that in the implementation of the tradition there are no media items or prayers that lead to idolatry, there are values of deliberation, friendship, helping, respecting leaders. Therefore, researchers recommend an increase in literacy and books about Lampung customs so that the younger generation can better understand the culture that exists in Indonesia.

Keywords: Islamic Education Values, Manjau-Maju Lampung Saibatin Tradition



خلاصة

تقليد الزواج التقليدي لامبونج سايباتين من منظور التعليم الإسلامي في قرية سوكا نييجيري جايا ، منطقة تالانج بادانج ، منطقة تانغاموس

يمكن القول بأن التعاليم الإسلامية قوية إذا أصبحت هذه التعاليم تقليدًا وترسخ في المجتمع الإسلامي ، لأن التقاليد والثقافة هما لحم ودم في جسد المجتمع ، وتغيير التقاليد أمر صعب ، لذا فهو حكيم .خطوة عندما لا يتم الالتزام بالتقاليد والثقافة موقف يتعامل مع التعاليم ، ولكن بدلاً من التقاليد والثقافة كمدخل للتعاليم الإسلامية ، تم إجراء هذا البحث في قرية سوكا نييجيري جايا ، منطقة تالانج بادانج .

المشكلة في هذا البحث هي : ما هي قيم التربية الإسلامية الواردة في تقليد-Manjau- maju لعادات لامبونج في Saibatين وما هي عملية تطبيق Manjau-maju التي يقوم بها سكان قرية Suka Negeri Jaya ؟ الغرض من هذا البحث هو معرفة القيم الإسلامية الواردة في تقليد مانجاو ماجو لعادات لامبونج سايباتين ، والغرض منها هو توفير المعلومات والبصيرة للقراء حول القيم الإسلامية في تقليد مانجاو ماجو .من عادة لامبونج سايباتين .

استخدمت هذه الدراسة الأساليب النوعية لأن هذا البحث تم إجراؤه في ظروف طبيعية مع نتائج بحث وصفية تؤكد على الكلمات وليس الأرقام ، وأسس البحث الذي تم إجراؤه علاقات مكثفة للغاية مع المخبرين في أنشطة تقليدManjau-maju في عرف لامبونج سايباتين في قرية سوكا نييجيري جايا ، منطقة تالانج بادانج ، تانغاموس ريجنسي .

النتائج التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة هي :أولاً ، لا يزال تقليد مانجاو ماجو محفوظاً من قبل سكان قرية سوكا نييجيري جايا دون تعارض مع التعاليم الإسلامية ، في هذا التقليد يشارك العديد من الشباب في تنفيذه .ثانياً ، القيم الإسلامية يحتوي تقليد

Manjau-maju على الكثير جدًا مثل قيم العبادة والقيم الأخلاقية وأيضًا قيم العقيدة ، بما في ذلك : كل موكب يتم تنفيذه من البداية إلى النهاية يصلي دائمًا في الإسلام الطريقة ، ويمكن ملاحظة في تنفيذ التقليد أنه لا توجد وسيلة للبضائع أو الصلاة يؤدي إلى الموسيقى ، وهناك قيم التداول والضيافة والمساعدة المتبادلة واحترام القادة. لذلك يوصي الباحث بزيادة القراءة والكتابة والكتب المتعلقة بعادات لامبونج حتى يتمكن الجيل الأصغر من فهم الثقافة الموجودة في إندونيسيا بشكل أفضل.

كلمات مفتاحية: قيم التربية الإسلامية ، تقليد مانجاو المتقدم في لامبونج سايباتين



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firnando
NPM : 2186108009
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Tradisi manjau-maju perkawinan adat Lampung Saibatin dalam perspektif pendidikan Islam di Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus” adalah benar karya saya, kecuali yang disebutkan sumbernya apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 12 Juli 2023

Yang menyatakan,



Firnando
NPM. 2186108009

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْا
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.(Al-Hujurat : 13)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT dan dengan rasa bangga dan syukur yang teramat dalam sebagai ungkapan terimakasih kupersembahkan karya ini kepada:

1. Ibunda tercinta Maryatun, S.Pd dan Ayahanda tercinta Heri Yusman, yang telah banyak berjuang, mendidik, memberikan semangat yang tak kenal lelah, memberi cinta dan kasih sayang dan mendoakan untuk keberhasilanku sehingga menghantarkan penulis menyelesaikan pendidikan S2 di UIN Raden Intan Lampung, senyum bahagia kalian menjadi tujuan terbesar dalam hidupku, semoga Allah SWT selalu melindungi dimana pun kalian berada.
2. Adik-adikku tersayang, Feri Tri Mahersa, dan Ashifa Putri Naira yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat demi tercapainya cita-citaku.
3. Para sahabat-sahabat teman-teman angkatan tahun 2021 khususnya kelas A yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih kalian telah memotivasi saya dalam segala hal.
4. Almamater tercinta Pasca UIN Raden Intan Lampung, yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Penulis adalah Firnando, dilahirkan di Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung pada tanggal 03 Juli 1996 dan beragama Islam. Putra ke dua dari pasangan Bapak Heri Yusman dan Ibu Maryatun, S.Pd, memiliki 2 saudara laki-laki dan satu saudara perempuan. Bertempat tinggal di Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus

Penulis menempuh pendidikan formal di SDN 1 Banding Agung dan lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan kesekolah menengah pertama di MTSN 2 Tanggamus dan lulus pada tahun 2012. Kemudian meneruskan sekolah menengah atas di MAN 1 Pringsewu dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan S1 ke Perguruan Tinggi pada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung lulus pada tahun 2019. Dan pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan S2 di Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam fakultas ilmu tarbiyah dan Pendidikan Islam.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya. Sehingga sampai saat ini peneliti diberikan hidayah, rahmat, serta karunia-Nya dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul “Tradisi Manjau Maju Perkawinan Adat Lampung Saibatin Dalam Perspektif Pendidikan Islam Di Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus” dapat selesai.

Dalam penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan, pengarahan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si, selaku Direktur Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Imam Syafe’I, M.Ag selaku ketua Jurusan Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang penuh kesabaran dan memberikan bimbingan, dorongan, bantuan, dan pengarahan dalam penyusunan tesis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu, untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Ibu dosen dan civitas akademika Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
5. Tokoh-Tokoh wawancara, yang telah memberikan izin dan membantu kelancaran proses data di lapangan.
6. Sahabat seperjuangan ku Program studi Magister Pendidikan Agama Islam kelas A 2021 yang selalu memberiku semangat dan motivasi dalam menyelesaikan studi ini.
7. Dan semua pihak yan telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga selalu terikat dlam ukhuwah islamiyah.

Akhir kata jika peneliti ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan tesis ini peneliti mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya peneliti dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tanggamus, April 2023

Penulis

Firnando
NPM. 2186108009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
خلاصة	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	viii
HALAMAN PENGESAHAN	ix
HALAMAN PENGESAHAN	x
PERNYATAAN ORISINALITAS	xi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
RIWAYAT HIDUP	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tradisi Manjau-maju Adat Lampung Saibatin	11
1. Tahap Persiapan.....	12
2. Tahap Pelaksanaan	13
3. Tahap Penutup	15
B. Perkawinan Adat Lampung Saibatin	17
1. Pengertian perkawinan adat lampung.....	17
2. Tujuan perkawinan adat lampung.....	19
3. Bentuk-bentuk perkawinan adat lampung	20
4. Prosesi perkawinan adat lampung	24
5. Nilai Pendidikan Islam dalam perkawinan adat lampung	28
C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam	28
1. Pengertian Pendidikan	28

2. Pengertian Nilai Dalam Islam	29
3. Nilai Dalam Filsafat Ilmu Pengetahuan.....	30
4. Pendidikan Agama Islam.....	32
5. Konsep Nilai	36
6. Hukum Perkawinan Dalam Islam.....	38
7. Jenis-Jenis Nilai Dalam Islam	40
8. Nilai-nilai Ajaran Islam	53
a. Sabar	53
b. Tawakal	55
c. Ikhlas	56
d. Tolong-menolong	58
e. Silaturahmi	60
9. Tinjauan Umum Tradisi	62
D. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	68

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	71
B. Jenis dan Sifat Penelitian.....	71
C. Sumber Data	72
D. Teknik Pengumpulan Data	73
E. Teknik Analisis Data	75
F. Uji Keabsahan Data	77

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objektif Penelitian.....	83
1. Sejarah desa.	83
2. Kondisi umum desa	83
3. Visi dan misi.....	84
4. Kondisi lingkungan strategis	85
5. Tujuan dan sasaran	86
6. Kebijakan.....	86
7. Prinsip-prinsip kehidupan masyarakat.....	87
8. Nilai-nilai.....	89
B. Hasil Penelitian.....	93

1. Analisis Pelaksanaan Dalam Tradisi Manjau-Maju Perkawinan Adat Lampung Saibatin Di Desa Suka Negeri Jaya	93
2. Analisis Nilai-nilai Islam Dalam Tradisi Manjau-Maju Perkawinan Adat Lampung Saibatin Di Desa Suka Negeri Jaya	105
3. Temuan Penelitian	110

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kebudayaan adalah suatu fenomena universal. Setiap masyarakat bangsa di dunia memiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari masyarakat bangsa yang satu ke masyarakat bangsa yang lainnya. Kebudayaan secara jelas menampilkan kesamaan kodrat manusia dari berbagai suku, bangsa, dan ras. Orang bisa mendefinisikan manusia dengan cara nya masing-masing, namun manusia sebagai *cultural being*, makhluk budaya merupakan suatu fakta historis yang tak terbantahkan oleh siapapun juga sebagai *culture being*, manusia adalah pencipta kebudayaan dan sebagai ciptaan manusia, kebudayaan adalah ekspresi eksistensi manusia di dunia. Pada kebudayaan, manusia menampilkan jejak-jejaknya dalam adat istiadat mereka.¹

Budaya atau kebudayaan adalah seluruh hasil usaha manusia dengan budhinya berupa segenap sumber jiwa, yakni cipta, rasa dan karsa. Adapun kultur berasal dari kata latin colere, yang dapat berarti mengolah tanah, menggarap sesuatu, menanam, memelihara, menghuni, menghormati, menucikan. Alam di garap menjadi berbagai alat kerja manusia, ini budaya yang bertujuan manfaat. Tetapi alam dapat juga di telaah oleh budi manusia dan di gali dasar-dasar yang dalam disini budaya tujuannya memperoleh pengetahuan. Di samping dua factor itu (manfaat dan pengetahuan) budaya dapat di usahakan demi keindahan dan permainan, juga demi nilai-nilai dari realitas yang di kandung olehnya.²

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki secara bersama oleh kelompok orang, dan diwarisi dari generasi ke generasi yang mengandung nilai-nilai keindahan serta nilai pengetahuan.”

¹Rafael Raga Maran, *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000), h. 15-16

²Djoko Widagdho, *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta, Bumi Aksara, 2003), h. 27

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keanekaragaman bahasa, agama, kepercayaan, ras, golongan serta kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai media dalam membumikan ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang pernah dilakukan oleh walisongo. Upaya dakwah yang dilakukan oleh para walisongo adalah dengan memperhatikan kondisi masyarakat serta kebudayaan lokal yang ada, sehingga dapat membawa perubahan dalam perkembangan Islam di pulau Jawa. Dengan kata lain bahwa para Walisongo menerapkan pendekatan dakwah yang cocok dengan masyarakat di pulau Jawa saat itu. Sehingga mengakibatkan terjadinya proses tarik-menarik antara budaya lokal dengan budaya luar, yang kemudian menjadi sinkretisme dan akulturasi budaya pada masyarakat setempat.³

Ajaran Islam bisa di nyatakan telah kuat bila ajaran itu telah mentradisi dan membudaya di tengah masyarakat Islam, tradisi dan budaya menjadi sangat menentukan dalam kelangsungan syiar Islam ketika tradisi dan budaya telah menyatu dengan ajaran Islam. Karna tradisi dan budaya merupakan darah daging dalam tubuh masyarakat, dan merubah tradisi adalah suatu hal yang sulit, maka suatu langkah bijak ketika tradisi dan budaya tidak di posisikan berhadapan dengan ajaran, tetapi justru Tradisi dan budaya sebagai pintu masuk ajaran Islam.⁴

” Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami artinya antara budaya dan ajaran islam memiliki hubungan yang sangat erat tidak bisa budaya di hadapkan dengan ajaran Islam namun budaya akan sangat lengkap apabila di sandingkan dengan ajaran-ajaran Islam.”

Budaya adalah sesuatu yang kompleks yang mengandung pengetahuan, kepercayaan seni, moral hukum, kebiasaan, dan kecakapan lain yang merupakan kebiasaan manusia sebagai anggota komunikasi setempat. Dewasa ini, kebudayaan dan adat istiadat masingmasing daerah memiliki ciri khas masing-masing yang tidak

³ Muhammad Saefullah, “Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Pada Tradisi Nyadran Di Desatraji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah,” *Jurnal Paramurobi* 1, no. 2 (2018): 91–92.

⁴Chafidh Dan Asror, *Tradisi Islam Panduan Proses Perkawinan Dan Kematian* (Surabaya, Khalista, 2008), h. 10

dapat dikatakan lebih baik dari kebudayaan dan istiadat lainnya. Nilai-nilai budaya dan adat istiadat dapat bertahan dengan baik jika tetap adanya komunikasi dan peran serta segala pihak untuk mempertahankan budaya dan adat istiadat.⁵

Saat ini tren penelitian tentang budaya local atau sering disebut dengan adat istiadat semakin meningkat. Apalagi didorong oleh gejolak politik nasional belakangan isu tentang ras, suku, agama dan adat istiadat ditarik sebagai alat permainan politik para elit untuk mencari simpati masyarakat. Seyogyanya keragaman di atas menjadi perekat anak bangsa bukan malah dijadikan alat untuk memecah persatuan anak bangsa yang selama ini telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa.⁶

Berdasarkan adat istiadat pada setiap suku di Indonesia memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan dilaksanakan seiring dengan perubahan zaman. Harus disadari bahwa, keragaman budaya dari berbagai suku yang ada di Indonesia, merupakan aset berharga yang harus dijaga dan dilestarikan oleh setiap elemen masyarakat. Hal ini karena boleh jadi setiap prosesi adat istiadat mengandung pesan moral yang ada di dalamnya.

Secara ilmiah budaya menurut Geertz dalam Rasid Yunus, kebudayaan adalah pola dari makna yang terjalin secara holistic dalam symbol-simbol konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbolik, sehingga dengan cara itu manusia dapat berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan.

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Dan juga Tradisi yang ada

⁵ SRI DWI FAJARINI and DHANURSETO DHANURSETO, "Penerapan Budaya Pamali Dan Adat Istiadat Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Adat Kuta Kabupaten Ciamis Jawa Barat," *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 6, no. 2 (2019): 23–29, <https://doi.org/10.37676/profesional.v6i2.942>.

⁶Rasid Yunus, Transformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai upaya pembangunan karakterbangsa. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 13 No. 1 Januari 2016

dalam suatu komunitas merupakan hasil turun temurun dari leluhur atau dari nenek moyang.⁷

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah leluhur kedua belah pihak, dengan demikian, hubungan yang terjadi ini ditentukan dan awasi oleh system norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut, perkawinan biasanya di artikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan dengan ketuhanan Yang Maha Esa, dari pasangan-pasangan itulah selanjutnya terlahir bayi-bayi pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan di dunia ini. Oleh karna itu bagi masyarakat Lampung khususnya perkawinan sangat lah penting yang harus di lakukan untuk meneruskan dan melanjutkan adat istiadat budaya Lampung.⁸

Perkawinan merupakan amalan yang disyari'atkan dalam ajaran islam. Hal ini didasarkan pada firman Allah *subhanahu wa ta'ala* :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya : “*dan kawinkanlah orang yang sendirian di antara kalian serta orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya laki-laki dan hamba-hamba sahaya perempuan yang kalian miliki*” (An-Nur : 32)⁹

⁷ Robi Darwis, “Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang),” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (2018): 75, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>.

⁸ Laksanto Utomo, *Hukum adat* (Jakarta, Raja Wali Pers, 2016), h. 89

⁹ *Ibid.* h. 354

Menikah merupakan hal yang sangat didambakan oleh manusia, terutama pemuda pemudi yang telah menginjak usia pernikahan. Hal itu alamiah dan naluriah. Akan tetapi, banyak orang takut menikah disebabkan kekhawatiran akan keadaan perekonomian nantinya. Padahal Islam mengajarkan bahwa dengan menikah akan menjadi kaya, serba kecukupan, dan semakin mendekatkan diri kepada-Nya sebagaimana terlukiskan dalam Surah An-Nur ayat 32 di atas.

Demikian juga dengan firmanNya yang lain:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: dan tidak ada dosa bagi kamu meminjau wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawani mereka) dalam hatimu, Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut mereka, dalam hal itu jangan lah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf, dan jangan lah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (Q.S Al-Baqarah: 235)¹⁰

¹⁰Ibid. h. 22

Di lihat dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam tidak menyukai seorang muslim yang membujang, tapi sebaliknya, Islam justru memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk menikah, pada hakikatnya tujuan perkawinan dalam Islam bukan hanya untuk kesenangan lahiriyah melainkan untuk membentuk suatu ikatan kekeluargaan, dan untuk menghindari dari perbuatan yang tidak di inginkan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, pada masyarakat Lampung dikenal banyak sekali bentuk-bentuk dalam perkawinan adat Lampung dan banyak mengandung nilai-nilai Islam di dalamnya.

Tradisi adat Lampung yang di laksanakan oleh masyarakat Lampung Saibatin masih sangat kental di laksanakan dengan cara-cara yang pernah di lakukan nenek moyang nya, seperti tradisi perkawinan masyarakat Lampung, dalam proses perkawinan masyarakat Lampung saibatin banyak sekali Tradisi yang di gunakan dalam proses perkawinan ini mulai dari lamaran sampai dengan perkawinannya. Dalam proses pelaksanaan perkawinan ini masyarakat Lampung saibatin memang masih berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam. Tradisi perkawinan ini banyak nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya inilah salah satu alasan masih banyaknya masyarakat Lampung saibatin yang melaksanakan pernikahannya dalam Tradisi adat Lampung. Dalam pelaksanaan perkawinan ini di pimpin oleh tokoh-tokoh yang di percaya di desanya, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, masih bertahannya tradisi dalam perkawinan ini karna memang banyak nilai ajaran Islam yang terkandung di dalamnya.

Tradisi *manjau maju* ialah salah satu tradisi yang ada sejak zaman dulu dan masih tetap dipertahankan pelaksanaannya sejak zaman dahulu dan segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu kemasa kini. Dalam arti sempit, tradisi hanya berarti bagian- bagian dari warisan sosial khusus yang dapat bertahan dalam situasi saat ini dengan syarat tertentu. Tradisi bersumber dari benda dan gagasan material yang berasal dari masa lalu, tetapi masih ada hingga saat ini dan belum dihancurkan atau dimusnahkan. Tradisi bisa diartikan sebagai warisan sejati atau warisan dari masa lalu. Namun, tradisi yang berulang itu dilaksanakan secara tidak sengaja atau

disengaja. Maka bisa disepakati bahwa *manjau maju* adalah sebuah tradisi yang masih tetap dipertahankan karena merupakan bagian dari warisan sosial khusus yang dilakukan karena bukan kesengajaan.

Namun tradisi *manjau maju* dapat diartikan sebagai kegiatan memperkenalkan pengantin baik pengantin wanita maupun pengantin laki-laki kepada masyarakat dan lingkungan tempat tinggal dengan tujuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial, sehingga mempermudah mereka dalam bersosialisasi, *manjau maju* merupakan Tradisi dan bagian dari proses perkawinan masyarakat adat Lampung. Dalam hal ini, *manjau maju* merupakan salah satu proses penting yang harus dilakukan dalam perkawinan masyarakat adat Lampung, *manjau maju* bertujuan mengenalkan kedua mempelai kepada lingkungan sekitarnya yang dilakukan pada malam hari sehingga dapat dengan mudah berinteraksi ke dalam kehidupan komunitas yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal pengantin pria.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut kebudayaan yang terdapat di Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus yaitu tradisi Manjau-Maju untuk mengetahui sejarah, latar belakang, dan cara pelaksanaannya secara utuh dari awal sampai akhir. Penulis berusaha melihat dan meneliti lebih jauh untuk mendapatkan informasi serta dokumentasi yang lebih jelas mengenai tradisi Manjau-Maju di Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, berangkat dari hal tersebut penulis mengangkat topik mengenai salah satu Tradisi yang terdapat di desa tersebut dengan judul penelitian **“Tradisi manjau-maju perkawinan adat Lampung Saibatin dalam perspektif pendidikan Islam di Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus”**

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah “Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi Manjau-Maju Perkawinan Adat Lampung Saibatin Di Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus”

Adapun Sub fokusnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tradisi Manjau-Maju oleh masyarakat.
2. Pandangan masyarakat tentang Tradisi Manjau-Maju saat ini.
3. Perspektif Pendidikan Islam tentang Tradisi Manjau-maju.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis bisa merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Tradisi Manjau-maju di Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang Tradisi Manjau-maju di Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus?
3. Bagaimana perspektif Pendidikan Islam tentang Tradisi Manjau-maju di Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan Tradisi manjau-maju oleh masyarakat di Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
2. Pandangan masyarakat tentang Tradisi manjau maju saat ini di Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
3. Perspektif Pendidikan Islam tentang Tradisi Manjau-maju di Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah daerah, sebagai objek promosi kebudayaan serta memberdayakan kesenian asli daerah Lampung.
2. Bagi pemangku adat dan tokoh masyarakat, dapat menjaga dan mempertahankan adat istiadat ini sehingga bisa di kenal luas oleh masyarakat luar.
3. Bagi tokoh agama, penelitian ini bisa menjadi pengetahuan dalam melihat nilai-nilai Pendidikan Islam yang terdapat di dalamnya, sehingga masyarakat bisa terus melaksanakan tradisi ini dengan baik tanpa ragu berkaitan dengan nilai-nilai Pendidikan Islamnya.
4. Bagi penulis, penelitian ini menambah wawasan tentang kebudayaan Tradisi Manjau-Maju dalam perkawinan adat Lampung Saibatin, sehingga apa yang sudah di ketahui bisa bermanfaat dan bisa di lestarikan serta di jaga nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tradisi Manjau-Maju Adat Lampung Saibatin

Tradisi *manjau maju* yang merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Lampung Saibatin, menjadikannya sebagai kebanggaan masyarakat sendiri, mempertahankan kearifan lokal di tengah kemajuan zaman tentunya tidaklah mudah, kearifan lokal diartikan sebagai pedoman atau nilai luhur yang terkandung dalam aset budaya lokal seperti budaya tradisional, gagasan dan slogan kehidupan¹¹

Bijak dalam mempertahankan Tradisi yang ada di tengah arus globalisasi yang kuat merupakan bukti bahwa kearifan lokal Tradisi *manjau maju* layak untuk tetap ada di tengah kemajuan zaman, kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai pusaka dan tradisi, namun juga berfungsi sebagai tameng bagi masyarakat untuk merespon dan menjawab perkembangan zaman, oleh karena itu kearifan lokal Tradisi *manjau maju* telah berhasil menjawab perkembangan zaman dengan tetap eksis di tengah masyarakat.

Tradisi *manjau maju* ialah salah satu tradisi yang ada sejak zaman dulu dan masih tetap dipertahankan pelaksanaannya sejak zaman dahulu dan segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu kemasa kini. Dalam arti sempit, Tradisi hanya berarti bagian- bagian dari warisan sosial khusus yang dapat bertahan dalam situasi saat ini dengan syarat tertentu. Tradisi bersumber dari benda dan gagasan material yang berasal dari masa lalu, tetapi masih ada hingga saat ini dan belum dihancurkan atau dimusnahkan. Tradisi bisa diartikan sebagai warisan sejati atau warisan dari masa lalu. Namun, tradisi yang berulang itu dilaksanakan secara tidak sengaja atau disengaja. Maka bisa disepakati bahwa *manjau-maju* adalah sebuah Tradisi yang masih tetap dipertahankan karena merupakan bagian dari warisan sosial khusus yang dilakukan karena bukan kesengajaan.

¹¹Wahyudi, A. 2019. *Tradisi Manjau Maju Dalam Acara Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin*

Namun Tradisi *manjau maju* dapat diartikan sebagai kegiatan memperkenalkan pengantin baik pengantin wanita maupun pengantin laki-laki kepada masyarakat dan lingkungan tempat tinggal dengan tujuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial, sehingga mempermudah mereka dalam bersosialisasi, *manjau-maju* merupakan Tradisi dan bagian dari proses perkawinan masyarakat adat Lampung. Dalam hal ini, *manjau-maju* merupakan salah satu proses penting yang harus dilakukan dalam perkawinan masyarakat adat Lampung, *manjau-maju* bertujuan mengenalkan kedua mempelai kepada lingkungan sekitarnya yang dilakukan pada malam hari sehingga dapat dengan mudah berinteraksi ke dalam kehidupan komunitas yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal pengantin pria.

Dalam melaksanakan suatu acara maupun Tradisi tentunya terdapat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan tradisi itu sendiri, begitu pula dengan Tradisi *manjau-maju* yang dimana membutuhkan persiapan, pelaksanaan dan ada pula penutup dalam rangkaian acaranya, ada tahapan-tahapan dalam Tradisi *manjau-maju*, berikut adalah tahapan-tahapan dalam prosesi Tradisi *manjau-maju*

1. Tahap Persiapan

- a. Mufakat, merupakan bagian penting dalam merencanakan Tradisi *manjau maju*, karena di dalam mufakat terdapat musyawarah yang mengarah kepada kesepakatan bersama, dalam hal ini mufakat berfungsi untuk menentukan waktu pelaksanaan *manjau maju* sendiri, kemudian di dalam mufakat juga membahas pelaksanaan dari *manjau maju* itu sendiri dimana masyarakat akan dibagi tugas sesuai dengan keperluan adat.
- b. *Bebkhedaian* dan *Nyanik Kubu*, *bebkhedaian* adalah kegiatan menghias rumah dengan kain khas Lampung yaitu *kebung* dan *tikhai* dengan memperhatikan dominasi warna yang sesuai dengan kedudukannya dalam adat Lampung, biasanya yang memasang *kebung* dan *tikhai* dalam proses *bebkhedaian* adalah ibu-ibu, kemudian di luar ruangan biasanya bapak- bapak bertugas untuk *nyanik kubu* ataupun

- c. *Ngegalu Kekuk*, hidangan yang disajikan untuk tamu biasanya disiapkan oleh *muli- mekhanai* (gadis-bujang) secara bergotong royong biasanya membuat hidangan ini dilakukan pada hari pelaksanaan yaitu pada pagi harinya, hidangan yang biasanya akan disuguhkan kepada masyarakat yang hadir adalah *kekuk maju*. *Kekuk maju* merupakan hidangan yang terbuat dari tepung beras dan santan kelapa yang merupakan makanan khas masyarakat Lampung dalam tradisi *manjau maju*, proses pembuatan hidangan *kekuk maju* ini disebut dengan *ngegalu kekuk*.

2 Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan tradisi *manjau maju* biasanya dilaksanakan pada malam hari, dimana pelaksanaannya disesuaikan dari hasil mufakat, apakah akan dilaksanakan di kediaman wanita atau di kediaman pria, dimana saat malam hari terdapat berbagai rangkaian dalam tradisi *manjau maju* yaitu,

- a. Pembuka Acara, masyarakat yang hadir akan duduk bersama-sama dengan alas tikar di ruangan yang sudah disediakan dan didekorasi dengan *kebung* dan *tikhai* pada beberapa hari sebelumnya (*bebekhedaiian*), setelah masyarakat yang hadir sudah cukup ramai, perwakilan tuan rumah yang membantu dalam merias pengantin akan keluar dari dalam kamar pengantin bersama dengan pengantin yang telah selesai di rias, di mana perwakilan tuan rumah tersebut akan membuka acara dengan cara *bubalah*. *Bubalah* adalah salah satu bagian dari seni lisan kesusastraan Lampung yang didalam kalimatnya mengandung maksud dan tujuan tertentu, setelah di buka acara oleh tuan rumah, maka pengantin akan duduk bersama di tempat yang telah disediakan yaitu sebuah kasur yang dilapisi seprai berwarna sesuai dengan kedudukannya di dalam adat.
- b. *Butabuh (Ketipung Maju/Pepantunan)*, *butabuh* atau seringkali dalam *manjau Maju* disebut sebagai *ketipung maju* atau *pantun* adalah salah satu kegiatan yang ada di dalam prosesi *manjau maju* dimana *butabuh* atau seringkali dalam *manjau maju* disebut sebagai *ketipung maju* atau *pepantunan* adalah seni tradisional

dalam hal bernyanyi yang menggunakan rebana sebagai alat musiknya, dimana maksud dari *butabuh* (*ketipung maju/pepantunan*) adalah untuk menghibur pengantin dan masyarakat yang hadir, selain daripada itu kegiatan ini mengandung unsur nasihat kepada pengantin di dalam liriknya.

- c. *Butanggung Ngehantakh Kekuk*, *kekuk maju* yang dibuat oleh *muli-mekhanai* (gadis- bujang) pada pagi harinya akan disajikan pada malam harinya, namun sebelum menyajikan hidangan tersebut kepada masyarakat yang hadir, *mekhanai* (bujang) diharuskan untuk meminta izin terlebih dahulu dengan cara *bubalah* untuk menyajikan *kekuk* (*butanggung ngehantakh kekuk*) kepada perwakilan tuan rumah yang dituakan.
- d. *Ngehantakh Kekuk*, *muli-mekhanai* (bujang- gadis) segera mempersiapkan *kekuk maju* untuk di hidangkan kepada masyarakat yang hadir, *kekuk maju* tersebut di letakan kedalam talam (nampan) untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat satu persatu, terkhusus untuk pengantin (*maju*) dan *punyimbang* adat yang hadir hidangan *kekuk maju* di hidangkan dengan menggunakan talam *bekaki* atau talam berkaki. Setelah selesai menghantarkan *kekuk maju* kepada masyarakat, perwakilan Bujang akan kembali bertanya kepada tuan rumah dengan cara *bubalah*, dengan maksud untuk memastikan semua masyarakat telah mendapatkan *kekuk maju*.

Setelah bujang selesai menghantarkan hidangan kepada masyarakat yang hadir, tuan rumah akan mempersilahkan tamu untuk dapat menyantap hidangan dari tuan rumah, proses mempersilahkan untuk makanpun diiringi dengan *bubalah* juga agar masyarakat dapat memakan hidangan tersebut,

- e. *Ngekos Ajang*, hidangan yang telah disantap akan dibersihkan oleh bujang gadis, dimana perwakilan tuan rumah akan meminta bujang untuk membersihkan piring dan gelas yang sudah selesai dimakan, namun sebelum membereskan hidangan tersebut, bujang (*mekhanai*) diharuskan meminta izin kembali dengan cara *bubalah* untuk membersihkan hidangan.

3. Tahap Penutup

Butungguh Mulang, rangkaian terakhir dari proses *manjau maju* adalah *butungguh mulang* atau jika di artikan kedalam Bahasa Indonesia adalah berpamitan pergi pulang, dimana *butungguh mulang* ini masyarakat yang hadir dalam tradisi *manjau maju*, izin kepada tuan rumah untuk meninggalkan tempat dengan menggunakan *bubalah*, setelah masyarakat meninggalkan kediaman pengantin, maka berakhirlah kegiatan *manjau maju* sebagai bagian dari tradisi pernikahan adat Lampung.¹²

Secara umum kata *manjau maju* diambil dari bahasa daerah Lampung itu sendiri, dimana terdiri dari dua kata yaitu kata *manjau* dan *maju*, Menurut Muharom (2011) Kata *manjau* berarti bertamu sedangkan kata *maju* berarti pengantin. Secara umum maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tradisi *manjau maju* berarti kegiatan mengunjungi pengantin yang biasanya dilakukan di malam hari.

Kemudian Wahyudi menjelaskan *manjau maju* merupakan tradisi dan bagian dari proses perkawinan masyarakat adat Lampung. Dalam hal ini, *manjau maju* merupakan salah satu proses penting yang harus dilakukan dalam perkawinan masyarakat adat Lampung, *manjau maju* bertujuan mengenalkan kedua mempelai kepada lingkungan sekitarnya yang dilakukan pada malam hari sehingga dapat dengan mudah berinteraksi ke dalam kehidupan komunitas yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal pengantin pria.

Manjau maju yang merupakan bagian dari rangkaian pernikahan adat Lampung Saibatin tentunya memiliki tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaannya tradisi *manjau maju* dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yang pertama adalah tahap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaiannya. Wahyudi dalam penelitiannya menjelaskan rangkaian dari prosesi *manjau maju* itu sendiri, pada tahap persiapan diperlukan untuk menentukan waktu dan tempat untuk melaksanakan *manjau maju*, kemudian setelah ditentukan waktu untuk melaksanakan *manjau maju* maka perlu dipersiapkan hidangan khas *manjau maju* yaitu

¹²Ibid, 64

makanan bernama *kekuk maju* kegiatan ini disebut *ngekuk maju*. Kemudian dijelaskan juga dalam pelaksanaan *manjau maju* terdapat beberapa tahapan yang pertama adalah tahapan *pepantunan* dan bernyanyi dimana peserta *manjau maju* yang hadir akan bernyanyi sambil menabuh rebana dan juga berbincang dengan pengantin, kemudian setelah itu dihidangkan *kekuk maju*, kegiatan menghidangkan *kekuk ini* diawali dengan *bubalah* (pembuka kata) membuka kelasa yang dilakukan perwakilan *mekhanai* (bujang) untuk mengantarkan *kekuk maju*, setelah diberi izin maka *kekuk maju* akan dihidangkan kepada peserta *manjau maju*, ketika semua dirasa sudah siap, perwakilan bujang kembali *bubalah* (pembuka kata) untuk mempersilahkan peserta *manjau maju* untuk menyantap hidangan yang disajikan, kegiatan ini disebut *bubalah nyekhah*. Pada tahapan terakhir dari proses *manjau maju* adalah kegiatan penyelesaian, pada tahapan ini disebut *bubalah ngekos* yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh *muli-mekhanai* (gadis-bujang) untuk meminta izin merapikan bekas hidangan yang telah selesai disantap (Wahyudi,2019).

Tradisi *manjau maju* merupakan bagian dari adat dan budaya Lampung Saibatin, Kebudayaan lokal Provinsi Lampung yang masih ada hingga kini, Budaya lokal menurut Ismail (2011) merupakan semua gagasan, kegiatan dan hasil aktivitas manusia di dalam masyarakat di daerah tertentu, budaya lokal itu secara nyata masih ada tumbuh dan berkembang dalam kelompok masyarakat dan disepakati dijadikan pedoman. Oleh karena itu sumber budaya lokal tidak hanya berwujud nilai, aktivitas serta hasil aktivitas tradisional maupun warisan nenek moyang masyarakat di daerah tersebut, juga semua komponen atau unsur budaya yang masih ada dalam masyarakat dan menjadi ciri khas yang hanya berkembang dalam kelompok masyarakat tertentu.

Tradisi *manjau maju* sebagai budaya lokal tentunya juga memiliki unsur nilai di dalamnya, di mana nilai menurut Setiadi dan Kolip (2011) nilai adalah kumpulan sikap perasaan ataupun anggapan terhadap sesuatu hal yang baik buruk, benar salah, patut tidak patut, hina mulia maupun penting tidak penting. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan suatu

anggapan terhadap sesuatu hal baik yang dilihat maupun dirasakan.

B. Perkawinan adat lampung Saibatin

1. Pengertian perkawinan adat lampung

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan ikatan adat dan sekaligus juga sebagai perikatan kekerabatan dan ketetanggaaan, jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangganserta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan mananusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar senantiasa selamat didunia dan diakherat. Menurut hukum adat Indonesia perkawinan itu dapat terbentuk dalam system “perkawinan jujur” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami. (lampung, batak, dan bali) perkawinan semanda dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti kedudukan dan kediaman istri (sumatera selatan, minang kabau, dan semendo) ¹³

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa perkawinan dalam adat lampung bukan hanya untuk menyatukan ikatan keluarga saja tetaapi juga sebagai ikatan dalam adat sekaligus ikatan kekerabatan, perkawinan dalam adat lampung juga sebagai kewajiban kita dalam mentaati perintah Allah SWT.”

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, CV Mandar Maju, 2007), h. 10

Didalam pasal 1 UU no. 1-1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu adalah ikatan seorang pria dan wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (verbintnis). Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia jenderal TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 januari 1974, dan hari itu juga diundangkan dan ditandatangani Menteri/sekertaris Negara RI, Mayor jenderal TNI sudarmono, SH., serta dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia paada tahun 1974 no. 1 dan penjelasannya di muat dalam tambahan lembaran Negara republic Indonesia no. 3019. Undang-undang ini berisi 14 bab dan 67 pasal. Didalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lainnya.

UU no. 1-1974 tentang perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut :¹⁴

- a. Perkawina bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agama nya dan kepercayaannya itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan.
- d. Perkawinan berasas monogamy terbuka.
- e. Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- f. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
- g. Hak dan kedudukan suami istri adalah berimbang.

¹⁴Ibid. h. 4

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi, perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta kekerabatan tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi perkawinan ditinjau dari segi agama adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta kerabat keluarganya. Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad "perikatan" antara wali wanita calon istri dengan pria calon suami. Akad niah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan di terima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.¹⁵

Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 UU no. 1-1974, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perorangan.

2. Tujuan perkawinan adat lampung

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebaapaan dan keibuan atau keibubapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat. Untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan, pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki tertua harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadinya perkawinan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.

¹⁵Ibid. h. 10

Bagaiman tujuan perkawinan menurut hukum agama. Juga berbeda antar agama yang satu dengan agama lainnya, menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, jadi tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan untuk menegakkan agama Allah.¹⁶

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa setiap agama memiliki tujuan sendiri dalam melaksanakan perkawinan, namun dalam agama Islam tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan dan mencegah dari perbuatan zina.”

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinahan dan atau pelacuran, sebagaimana nabi berseru kepada generasi muda, berdasarkan jamaah ahli hadits, “hai para pemuda jika diantara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang. Dan akan memeliharanya dari golongan syahwat. Jika tidak mampu untuk berkawin maka hendaklah berpuasa karena dengan berpuasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang”.¹⁷

“Berdasarkan pendapat diatas dapat di pahami bahwa Rosulullah telah Merintahkan kita untuk menikah jika kita sudah memiliki keinginan hal ini untuk mencegah dari perbuatan yang tidak diinginkan seperti perzinahan, dan apabila kita tidak mampu maka kita diperintahkan untuk berpuasa untuk mengurangi hawa nafsu kita.”

3. Bentuk-bentuk perkawinan adat lampung

Di karnakan system kekerabatan yang di anut oleh masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, maka terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang berbeda-beda, termasuk dalam

¹⁶Ibid. h. 22

¹⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017). h. 26

perkawinan masyarakat Lampung pun memiliki bentuk-bentuk dalam perkawinannya.

a. Perkawinan semanda

Perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanda pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita, setelah perkawinan pria harus menetap dipihak kekerabatan istri atau bertanggung jawab dalam meneruskan keturunan wanita di pihak istri. Namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita, perkawinan semanda dalam arti sebenarnya adalah perkawinan dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan di pihak istri, dan melepaskan hak dan kedudukannya di pihak keluarganya sendiri. Di lihat dari kedudukannya hukum suami istri dalam perkawinan semanda, maka bentuk perkawinan semanda itu antara lain terdapat yang macam-macamnya sebagai berikut :

1) Semanda raja-raja

Bentuk perkawinan semanda raja-raja adalah perkawinan dimana suami dan istri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumaah tangga mereka, suami tidak ditetapkan untuk berkedudukan di kerabatan istri, kedudukan suami dan istri sama berimbang, baik terhadap jurai keluarga istri maupun suami, begitu pula terhadap harta kekayaan yang dipeloreh selama perkawinan. Terjadinya perkawinan semanda raja-raja adalah di karnakan keseimbangan martabat kedudukan antar duakerabat yang bersangkutan.¹⁸

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa semanda raja-raja adalah bentuk perkawinan dimana pasangan suami istri dapat menentukan sendiri dimana mereka bertempat tinggal di rumah mereka”

¹⁸Sabaruddin Sa, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung*, (Jakarta, Buletin Way Lima Manjau, 2012). h. 155

2) Semanda lepas

Istilah semanda lepas di pakai di daerah lampung pesisir yang pada umumnya beradat “peminggir” dalam arti setelah terjadi perkawinan maka suami melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kekerabatan dan masuk dalam kekerabatan istri, dimana suami tidak memiliki kekuasaan oleh karena seluruh kekuasaan kekerabatan dipegang oleh pihak istri. Jika terjadi perceraian maka si suami dipersilahkan meninggalkan tempat kediaman dan kekerabatan istri tanpa sesuatu hak, baik terhadap harta pencarian maupun anak-anak.¹⁹

“berdasarkan pendapat diatas dapat di pahami bahwa bentuk perkawinan semanda lepas adalah ketika setelah perkawinan dilangsungkan maka suami melepaskan hak dan kedudukan dikeluarganya dan masuk dalam kekerabatan istrinya”

b. Perkawinan jujur

Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” dari pihak pria kepada pihak wanita, sebagaimana terdapat di daerah batak, nias dan lampung, dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, maka berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya dari keangotaan kerabat suami untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu.

Dengan diterimanya uang atau barang jujur, berarti si waanita mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut dipihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk kepada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan istri tertentu setelah istri berada di tangan suami, maka istri dalam segala perbuatan hukumnyaharus berdasarkan persetujuan suami, atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami, istri tidak boleh bertindak sendiri oleh karenanya ia adalah pembantu suami

¹⁹Ibid. h. 156

dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan masyarakat.

Di dalam adat yang menganut system perkawinan jujur dan menarik garis keturunan berdasarkan hukum kebapaan, setiap anak wanita akan menganggap dirinya anak orang lain, anak-anak wanita disiapkan orang tuanya, terutama oleh ibunya, sejak kecil hingga dewasa untuk menjadi anak orang lain dan menjadi warga adat orang lain. Namun demikian tidak berarti hubungan hukum dan hubungan biologis antara si wanita dengan orang tua dan kerabat asalnya hilang sama sekali, tetapi tugas dan perannya sudah berlainan, ia harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suami dari pada kepentingan kerabat asalnya.²⁰

“Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, maka setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya dari anggota keluarganya keanggotaan kerabat suaminya selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu.”

c. Perkawinan bebas (mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (keorangtuaan) seperti berlaku dikalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi serta dikalangan Indonesia yang modern dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/rumah tangga, bentuk perkawinan ini yang di kehendaki oleh undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana kedudukan hak suami dan istri memisah dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing dan membangun keluarga atau rumah tangga sendiri dan hidup mandiri, orang tua kedua belah pihak hanya memberi bekal bagin kelanjutan hidup

²⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, (Bandung, PT Citra Adytia Bakti, 2003). h. 72

rumah tangga kedua mempelai dengan harta pemberian atau warisan sebagai harta bawaan dalam perkawinan mereka.²¹

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa perkawinan bebas adalah perkawinan yang dimana kedudukan hak suami dan istri memisah dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing dan membangun keluarga atau rumah tangga sendiri dan hidup mandiri.”

4. Prosesi perkawinan adat lampung

Masyarakat adat lampung dibedakan dari yang beradat peminggir pesisir/saibatin dan beradat pepadun, masing-masing daerah memiliki tata cara adat yang berbeda, namun, dalam pelaksanaan upacara-upacara adat Lampung relative memiliki kesamaan-kesamaan, tata cara dan upacara adat Lampung ini dapat dilakukan apabila tercapai sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak antara mempelai pria dan mempelai wanita, rangkaian upacara perkawinan adat Lampung saibatin antara lain:

a. Sebelum perkawinan

1) Nindai/nyubuk

Yakni proses awal dimana orang tua calon mempelai pria akan menilai apakah si gadis berkenan dihati atau tidak, zaman dulu pada upacara begawi biasanya diadakan cangget pilangan, diman bujang dan gadis hadir dengan menggunakan busana adat, disinilah utusan dari keluarga calon mempelai pria nyubuk atau nindai gadis.²²

“berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa nindai dalam perkawinan adata Lampung Saibatin adalah proses awal dimana orang tua dari kedua belah pihak akan menilai bagaimana sicalon apakah berkenan dihati”

2) Be ulih-ulihan (bertanya-tanya)

Setelah selesai proses nindai, dan apabila gadis sudah berkenan di hati, berarti selangkah lagi menuju perkawinan yang akan disepakati, calon mempelai pria mencari tahu

²¹Legalstudies71.blogspot.com, 1 Mei 2019, 13:25

²²Ibid. 1 Mei 2019, 13:40

apakah gadis tersebut sudah ada yang punya atau masih jomblo, keturunannya bagaimana. Jika sudah cocok, maka di adakan pendekatan, yang dilanjutkan dengan bekado atau berkunjung ke kediaman si gadis dengan membawa alat-alat makan dan minum untuk mengutarakan isi hati.²³

“berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa proses beulih ulih adalah proses dimana pihak keluarga betanya kepada pasangan calon anaknya untuk memantapkan hati orang tua untuk merestui hubungannya”

3) Nunang (ngelamar)

Pada hari yang sudah ditentukan calon pengantin pria datang kediaman calon pengantin wanita dan melamar dengan membawa bawaan berupa makanan, kue-kue, dodol, dan rokok jumlah dalam satu macam disesuaikan dengan tahta atau kedudukan calon pengantin pria, dalam kunjungan tersebut dikemukakan maksud dan tujuan mempelai pria kepada orang tua si gadis yaitu meminang/melamar si gadis.²⁴

“berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa nunang atau melamar adalah dimana pihak keluarga pria datang kekediaman pihak wanita untuk meminta restu bahwa si pria akan menikahi anaknya sekaligus memperkenalkan keluarganya”

4) Nyirok (ngikat)

Acara ini bisa dilakukan sekaligus dengan acara ketika melamar, dimana calon pengantin pria memberikan pengikat kepada calon pengantin wanita berupa hadiah yang istimewa buat si gadis berupa mas atau berlian dan sebagainya.²⁵

“berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa nyirok atau mengikat adalah mengikat kedua pasangan

²³Ibid. 1 Mei 2019, 14:00

²⁴Ibid. 1 Mei 2019, 14:30

²⁵Ibid. 1 Mei 2019, 15:00

atau proses ini di langsungkan dengan acara lamaran dimana pihak pria memberikan hadiah istimewa kepada pihak wanita”

5) Berunding (menjeu)

Utusan calon pengantin pria datang kerumah calon mempelai wanita (manjau) dengan membawa kue dan sebagainya, dan berunding mengenai uang jujur, mas kawin, adat apa yang akan dilaksanakan, dan menentukan tempat akad.²⁶

“berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa berunding adalah dimana dari pihak calon mempelai pria dan wanita berunding untuk menyepakati uang jujur dan sebagainya yang akan diberikan sekaligus menentukan kapan akan dilaksanakan oleh kedua mempelai.”

b. Hari perkawinan

1) Upacara adat

Beberapa jenis upacara adat yang dilaksanakan di tempat pihak mempelai wanita salah satunya pada malam hari adalah manjau maju / ngekuk.

2) Upacara ijab Kabul

Menurut tradisi adat lampung untuk pelaksanaan ijab Kabul biasanya dilaksanakan di kediaman pihak mempelai wanita.

Pada pagi hari pada jam yang telah disepakati bersama pihak mempelai pria datang bersama rombongan keluarga bersama dengan tokoh adat atau juru bicara, setelah itu setibanya di kediaman mempelai wanita pihak keluarga dari rombongan mempelai pria disambut dengan keluarga dari pihak mempelai wanita dengan tata cara pelaksanaan adat.

²⁶Ibid. 1 Mei 2019, 15:30

c. Sesudah perkawinan

1) Manjau pedom (inap pengantin)

Setelah usai acara pesta perkawinan (2,3,4,7 atau 9 hari) masih ada sebuah rangkaian acara yang termasuk dalam upacara adat yaitu inap pengantin, suatu acara kunjungan ketempat asal (orang tua) pengantin wanita. Kunjungan pengantin ini diiringi oleh sekelompok gadis, juru bicara dan beberapa ahli kesenian dengan membawa seperangkat tempat tidur, lemari, seperangkat alat dapur, kue (wajik, juadah yang dibungkus dengan nampun dan bahan-bahan pangan untuk rombongan bekal berupa beras, kambing lengkap dengan bumbunya, acara inap pengantin ini berlaku untuk satu malam atau lebih.

Dalam acara sederhana tersebut diadakan acara pertemuan kekeluargaan dengan memberi nasihat bagi pengantin wanita yang kini telah berumah tangga dan mengikuti suami, nasihat ini bisa dari pihak mertua atau orang tua sendiri, nasihat itu berupa kata-kata syair/pantun, disamping hiburan oleh teman-teman gadisnya.

2) Ngarak maju (arak-arakan)

Dalam perkawinan masyarakat Lampung pesisir ada yang di kenal dengan istilah “ngarak maju”. Ngarak menurut istilah adalah arak-arakan, sedangkan maju adalah pengantin. Jadi “ngarak maju ” adalah adat arak-arakan pengantin Lampung yang dilakukan dipihak pengantin laki-laki, hal ini sebagai tanda bahwa si laki-laki telah resmi menikah dengan si wanita. Dalam tradisi ngarak tersebut unsur yang terpengaruh budaya Islam adalah penggunaan arak music rabana sebagai alat music pengiring arak-arakan dan pelantunan salawat dan syair arab yang dikenal dengan istilah zikir lama dan zikir baru, demikian juga pada saat pengantin tiba dirumah pihak pengantin pria menyambut rombongan arakan tersebut dengan melanjutkan syair arab “lail”

5. Nilai Pendidikan Islam dalam perkawinan adat lampung

Nilai-nilai Islam yang terdapat dalam perkawinan masyarakat lampung antara lain adalah :

- a. Mempererat tali persaudaraan antara dua keluarga yang berbeda.
- b. Menciptakan kerukunan dalam kekerabatan.
- c. Menumbuhkan rasa saling kasih sayang antar dua keluarga.
- d. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberi.
- e. Menerima apa adanya kekurangan dan kelebihan masing-masing suami-istri
- f. Rasa ikhlas dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.
- g. Saling bergotong royong bahu membahu antara suami-istri dalam membangun keluarga yang harmonis.
- h. Selalu berserah diri kepada Allah dalam menjalin rumah tangga yang bahagia.
- i. Sabar menghadapi cobaan dalam menjalin rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.²⁷

C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya, hewan juga belajar tetapi lebih ditentukan dengan instinc nya, sedangkan manusia belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tua nya dan manakala anak ini sudah dewasa dan berkeluarga mereka akan mendidik anak-anaknya, begitu juga disekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa diajar oleh guru dan dosen.²⁸

²⁷ <https://Khazanah.Republik.co.id>, 1 november 2022, 15:30

²⁸ Chairul Anwar, *Hakikat Manusia Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta, Suka-Press, 2022) h. 65-66

Pandangan klasik tentang pendidikan, pada umumnya dikatakan sebagai pranata yang dapat menjalankan tiga fungsi sekaligus. Pertama, mempersiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu pada masa mendatang. Kedua, mentransfer pengetahuan, sesuai dengan peranan yang diharapkan. Ketiga, mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup masyarakat peradaban. Bagi butir kedua dan ketiga diatas memberikan pengertian bahwa pendidikan bukan hanya *transfer of knowledge* tetapi juga *transfer of value*. Dengan demikian pendidikan dapat menjadi penolong bagi umat manusia.

Dalam perspektif teoritik, pendidikan seringkali diartikan dan dimaknai orang secara beragam, tergantung pada sudut pandang masing-masing dan teori yang dipegangnya. Terjadi perbedaan penafsiran pendidikan dalam konteks akademik merupakan suatu yang lumrah, bahkan dapat semakin memperkaya khazanah berfikir manusia dan bermanfaat untuk pengembangan teori itu sendiri.

2. Pengertian nilai dalam Islam

Dalam sebuah laporan yang ditulis oleh *A Club of Rome* , nilai di uraikan dalam dua gagasan yang saling bersebrangan. Di satu sisi, nilai dibicarakan sebagai nilai ekonomi yang di sandarkan dalam nilai produk, kesejahteraan dan harga, dengan penghargaan yang demikian tinggi pada hal yang bersifat material. Sementara dilain hal, nilai digunakan untuk mewakili gagasan atau makna yang abstrak dan tidak terukur dengan jelas. Nilai yang abstrak dan sulit diukur itu diantaranya keadilan, kesejahteraan, kebebasan, kedamaian, dan persamaan. di kemukakan pula, system nilai merupakan sekelompok nilai yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam sebuah system yang saling menguatkan dan tidak terpisahkan. Nilai-nilai itu bersumber dari agama maupun bersumber dari tradisi humanistic. Karena itu,

perlu dibedakan secara tegas antara nilai sebagai kata benda abstrak dengan perolehan nilai sebagai kata kerja.²⁹

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa sesuatu di pandang memiliki nilai apabila dipersepsi sebagai sesuatu yang diinginkan, makanan, uang, rumah, memiliki nilai karena dipersepsi sebagai sesuatu yang baik, dan keinginan memperolehnya mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang, tidak hanya materi ataupun benda yang memiliki nilai, tetapi gagasan dan konsep juga dapat menjadi nilai seperti : kebenaran, kejujuran, dan keadilan.”

3. Nilai dalam filsafat dan ilmu pengetahuan

Nilai sebagai tema abstrak telah diperbincangkan sejak para filsuf berbicara tentang kebenaran atau keutamaan. Sebagai sebuah konsep, nilai secara eksplisit telah diungkap, meski ketika itu filsafat nilai belum populer. Nilai dibahas oleh filsuf Yunani kuno, ketika mereka memikirkan keutamaan atau kebenaran sebagai nilai tertinggi. Seiring berjalannya pemikiran para filosof dari abad ke abad, harga nilai dimaknai berbeda. Pada jaman Yunani kuno nilai identik dengan kebenaran akal, walaupun dalam fase perkembangan filsafat waktu itu ada pula filosof yang mengusung moral. Filosof-filosof yang bersinar pada waktu ini, Socrates, Plato, dan Aristoteles.

a. Nilai dalam aliran filsafat klasik

Landasan filosof nilai sekurang-kurangnya dapat dilihat dari tiga aliran besar filsafat, tiga aliran tersebut adalah idealisme, realisme, dan pragmatisme, bagi penganut paham idealisme nilai dianggap sebagai sesuatu yang mutlak. Penganut aliran pragmatisme melihat nilai sebagai sesuatu yang relative baik etika maupun moral selalu mengalami perubahan seiring dengan perubahan masyarakat dan budaya. Penganut aliran realisme sependapat dengan apa yang diyakini oleh para idealis bahwa nilai-nilai fundamental itu pada dasarnya.³⁰

²⁹Rohmat Mulyana, *Pendidikan Nilai*, (Bandung, Alfabeta, 2014), h. 8-9

³⁰Ibid. h. 60

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa nilai adalah suatu hal yang mutlak yang terlahir dalam diri kita perbuatan-perbuatan baik atau buruk dalam hal ini semua itu dapat mengalami perubahan”

b. Nilai dalam aliran filsafat pendidikan

Berbeda dari pandangan filsafat klasik, filsafat pendidikan menempatkan nilai sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari upaya pendewasaan manusia melalui tindakan-tindakan pendidikan. Untuk itu, uraian berikut perlu dipahami dari konteks kebutuhan pendidikan walaupun karakter berfikir setiap aliran dapat dipersepsi untuk kebutuhan penyadaran nilai yang lebih luas. Aliran perenialisme merupakan paham filsafat pendidikan yang menempatkan nilai pada supremasi kebenaran tertinggi yang bersumber dari tuhan. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang lahir setelah perang dunia II aliran ini awalnya berkembang di eropa yang kemudian menyebar ke amerika pandangan ini tentang nilai didasarkan pada kebebasan manusia sendiri.³¹

c. Nilai dalam aliran filsafat nilai

Perkembangan pemikiran ini mengkristal dalam aliran-aliran filsafat nilai. Hal ini terjadi karena wacana nilai berbeda pada wilayah aksiologis filsafat. Bahkan istilah aksiologi sering digunakan sebagai kata yang menggantikan teori nilai. Karena itu, harga suatu nilai pada bagian ini tidak lagi dipahami sebagai implikasi dari adanya pemikiran filsafat seperti halnya dalam pemaknaan nilai melalui filsafat klasik dan dalam filsafat pendidikan. filsafat ini meletakkan kesenangan sebagai kebaikan tertinggi dalam menimba nilai.³²

“Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa problem relasi dengan nilai dan pengetahuan muncul sejalan dengan ilmu pengetahuan yang modern dan filsafat, pengetahuan bisa mencapai tahap obyektivitas dengan mengacu secara ketat dan sistematis pada metode penelitian

³¹Ibid. h. 63

³²Ibid. h. 67

artinya metode penelitian adalah hal yang tepat dalam netralitas.”

4. Pendidikan Agama Islam

Pengertian Pendidikan Agama Islam Masalah pendidikan merupakan kajian yang menarik, karena pemahaman pendidikan Islam telah didefinisikan secara berbeda-beda, sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Istilah pendidikan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tarbiyah* yang berakar katarabba, berarti mendidik. Dengan demikian, *tarbiyah Islamiyah* diterjemahkan dengan Pendidikan Islam.

Berikut pendapat beberapa pakar pendidikan dan pendidikan Islam, mengenai pengertian pendidikan Islam:

- a. Zakiyah Daradjat mengatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh.³³
- b. Al-Baidhawi mengatakan bahwa pada dasarnya *al-rabb* (dalam bahasa Indonesia berarti mendidik) yang bermakna *tarbiyah* (pendidikan), selengkapnya berarti menyampaikan sesuatu hingga mencapai kesempurnaan, sementara *rabb* yang mensifati Allah menunjukkan arti yang lebih khusus yaitu sangat atau paling.¹⁰

Berpijak pada definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa, pendidikan Islam adalah suatu usaha untuk mengembangkan fitrah manusia dengan ajaran Islam agar terwujud kehidupan manusia yang makmur dan bahagia dunia dan akhirat. Karena pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, maka pendidikan Islam merupakan pendidikan iman sekaligus pendidikan amal.

Pendidikan agama Islam disekolah/madrasah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui

³³Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 130.

pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.¹¹

Tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk mendidik seluruh kecenderungan, dorongan dan fitrah dan kemudian mengarahkan ketujuannya yang tertinggi menuju ibadah kepada Allah.¹² Tujuan pendidikan merupakan hal yang dominan dalam pendidikan oleh karena itu pendidikan agama Islam, baik makna maupun tujuannya haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak dibenarkan melupakan etika sosial atau moralitas sosial.

Melalui rumusan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan agama Islam ialah membentuk manusia yang berkepribadian muslim, yakni manusia yang takwa dengan sebenar-benarnya terhadap Allah SWT. Sesuai dengan tujuan tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan agama Islam mencakup 4 ciri pokok yaitu:³⁴

Pertama Sifat yang bercorak agama dan akhlak. *Kedua* Sifat komprehensif yang mencakup segala aspek pribadi pelajar dan aspek perkembangan dalam masyarakat. *Ketiga* Sikap keseimbangan, kejelasan, tidak ada unsur pertentangan antara unsur-unsur dan cara pelaksanaan. *Keempat* Sifat realistis dan dapat dilaksanakan, penekanan dan perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku dan pada kehidupan perbedaan perorangan, individu masyarakat, dan kebudayaan dan kesanggupan untuk berubah dan berkembang bila diperlukan.

Menurut Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam adalah kumpulan teori pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Isi ilmu adalah teori, Isi ilmu bumi adalah kumpulan teori tentang bumi. Isi ilmu alam adalah kumpulan teori tentang alam. Maka ilmu pendidikan adalah ilmu yang berisi tentang teori-teori

³⁴Ibid. h. 52

pendidikan. Kemudian penambahan kata “Islam” di belakangnya memberikan corak tersendiri yang mengandung makna Islami yakni sesuai dengan ketentuan atau ajaran-ajaran umat Islam.³⁵

Secara esensial memang benar bahwa isi ilmu adalah teori, tetapi sebenarnya secara lengkap isi suatu ilmu bukanlah hanya teori. Isi lainnya adalah penjelasan tentang teori itu dan terkadang ada juga data yang mendukung penjelasan itu. Dengan demikian isi ilmu secara lengkap adalah teori, penjelasan teori, dan data yang mendukung penjelasan tersebut. Maka ilmu pendidikan Islam berisi teori pendidikan Islam, penjelasan teori tersebut, dan data yang mendukung penjelasan itu.

Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang berdasarkan Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan berpedoman kepada sumber hukumnya yaitu Al-Qur'an dan Hadits serta akal. Jika demikian, maka ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, dan akal. Penggunaan dasar hukum ini pun harus berurutan, Al-Qur'an, lalu Hadits, dan barulah akal. Bila tidak ada atau kurang jelas di dalam Al-Qur'an, maka harus dicari di dalam hadits, jika masih belum ada atau belum jelas, maka boleh menggunakan akal (pemikiran), tetapi tentu saja tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karenanya, teori dalam ilmu pendidikan Islam haruslah dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits, serta argument akal yang menjamin teori tersebut.³⁶

Secara filosofis, hakikat pendidikan adalah penyerapan informasi pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dan pengkajian yang mendalam serta uji coba dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pandangan tersebut dapat dipahami bahwa secara epistemologis, pengembangan

³⁵Ibid. h. 77

³⁶Ibid. h. 89

pendidikan Islam akan berkaitan secara langsung dengan sumber ilmu pengetahuan dan metodologi pengembangannya. Sumber ilmu pengetahuan dalam Islam adalah seluruh firman Allah yang bersifat *qauliyah*, yakni mukjizat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih, juga firman Allah yang bersifat kauniyah, yaitu semua ciptaan-Nya yang diyakini sebagai tanda-tanda kebesaran-Nya.³⁷

Ilmu pendidikan Islam merupakan sebuah studi tentang proses pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai filosofis ajaran Islam dengan sebagai dasarnya adalah sumber hukum Islam yakni Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, ilmu pendidikan Islam merupakan ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam atau ilmu pendidikan yang berkarakter Islam.

Moh. Roqib menjelaskan, Ilmu pendidikan Islam merupakan sekumpulan teori kependidikan yang berdasarkan konsep dasar agama Islam yang berasal dari hasil telaah secara mendalam terhadap Al-Quran, hadits, serta teori-teori dari bidang keilmuan lain yang selanjutnya diramu secara integratif oleh para pemikir dan tokoh intelektual Islam sehingga menjadi suatu konstruksi teori-teori pendidikan baru yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ilmu pendidikan Islam merupakan suatu kajian keilmuan yang di dalamnya berisi sekumpulan teori dan data yang telah terintegrasi yang telah mengalami dialog dan dijelaskan dengan perspektif Islam. Teori-teori dan konsep dalam ilmu pendidikan Islam tidak hanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik-ilmiah, namun juga harus bisa dipraktekkan atau diaplikasikan secara operasional dalam pendidikan. Oleh karena itu ilmu pendidikan Islam tidak hanya berkuat pada tataran teoritis, namun juga pada tataran praktis.³⁸

³⁷Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung : CV. PustakaSetia, 2010), h. 29.

³⁸M. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : LKIS, 2009). h. 32

Sebagai konsep pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman, maka tujuan pendidikan islam tidak lepas dari tuntunan yang berasal dari Al- Quran dan sunnah. Tujuan itulah sasaran yang ingin kita capai. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Pendidikan ditujukan untuk menjadikan manusia semakin dekat dengan Allah SWT. Menurut Al-Ghazali, tujuan dari belajar atau mencari ilmu adalah sebuah bentuk ibadah kepada Allah. Selanjutnya, buah dari ilmu yang dipelajari tersebut akan membawa kedekatan kepada Allah dan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.³⁹

Menurut Al-Ghazali, manusia akan sampai kepada tingkat kesempurnaan apabila ia menguasai sifat-sifat keutamaan melalui ilmu yang dipelajari. Keutamaan itulah yang pada akhirnya akan membahagiakan di dunia dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. sehingga menjadi bahagia di akhlat kelak. Sedangkan menurut Ibnu Sina, tujuan pendidikan Islam harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangannya yang sempurna meliputi fisik, intelektual, dan budi pekerti.⁴⁰

5. Konsep Nilai

Kata nilai berasal dari bahasa Inggris *value*, yaitu harga atau sifat-sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.²¹ Nilai adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang atau kelompok orang untuk memilih tindakannya, atau menilai suatu yang bermakna atau tidak bermakna bagi kehidupannya.²² Secara garis besar nilai dibagi dalam dua kelompok, yaitu nilai-nilai nurani (*values of being*) dan nilai-nilai memberi (*value of giving*). Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta

³⁹Ibid. h. 33

⁴⁰Ahmad Mujib, *Pengertian, Ruang Lingkup dan Tujuan Ilmu Pendidikan Islam*, (Dari: <http://www.wikipendidikan.com/2016/03/pengertian-dan-tujuan-ilmu-pendidikan-islam.html>, Diakses pada tanggal 10 April 2023).

cara kita memperlakukan orang lain. Nilai-nilai nurani yang terdapat dalam novel ini adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, dan kesesuaian.²³

Menurut Sidi Ghazalba dalam ChabibToha, nilai adalah suatu yang bersifat abstrak, ideal. Nilai bukan benda konkret bukan fakta dan tidak hanya persoalan benar adalah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi maupun tidak disenangi.

Berpijak pada teori di atas, nilai dapat diartikan sebagai sifat kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Bagi Pendidikan dalam Islam baik yang dilaksanakan oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat hendaknya dapat merealisasikan tujuan pendidikan agama Islam sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu ada beberapa nilai pendidikan yang penting untuk diberikan dan diperhatikan oleh setiap sentra pendidikan antara lain:

a. Pendidikan Ibadah

Aspek pendidikan Ibadah khususnya adalah pendidikan shalat disebutkan dalam firman Allah QS. Lukman ayat 17, Ayat ini menjelaskan pendidikan shalat tidak terbatas tentang tata cara melainkan termasuk menanamkan nilai-nilai dibalik shalat.

b. Pendidikan pokok-pokok tentang ajaran Islam dan membaca Al-Qur'an Orang tua dalam membimbing dan mengasuh anaknya harus berdasarkan nilai-nilai ketauhidan yang diperintahkan oleh Allah. Penanaman pendidikan ini harus disertai contoh konkret sebagaimana dicontohkan oleh orang tua baik tutur kata ataupun perbuatannya.

c. Pendidikan Akhlakul karimah

Tekanan utama pendidikan keluarga dalam Islam adalah pendidikan Akhlak, dengan jalan melatih anak membiasakan hal-hal yang baik, menghormati kedua orang tua, bertingkah sopan baik dalam perilaku keseharian

maupun bertutur kata.

d. Pendidikan Akidah

Pendidikan Islam dalam keluarga harus memperhatikan pendidikan akidah Islamiyah, akidah merupakan inti dasar yang ditanamkan kepada anak sejak kecil. Dalam QS. Luqman 13 dijelaskan bahwa akidah harus ditanamkan kepada anak yang merupakan pedoman hidup muslim. Karena Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa tauhid yang diperintahkan Allah kepada kita agar dipegang erat.⁴¹

6. Hukum perkawinan dalam Islam

Dalam uraian berikut ini perlu diketengahkan bagaimana Islam memberikan system nilai dan moral yang di kehendaki oleh Allah SWT. Yang harus diwujudkan dalam amal prilaku hambanya dalam kehidupan masyarakat. System nilai dan moral adalah sesuatu keseluruhan tatanan yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi, atau bekerja dalam satu kesatuan, atau keterpaduan yang bulat, yang berorientasi kepada nilai dan moralitas Islami, jadi, disini tekanannya kepada action system. System nilai yang di jadikan kerangka acuan yang menjadi rujukan dalam berperilaku lahiriyah dan rohaniyah manusia muslim ialah nilai yang moralitas yang diajarkan oleh agama Islam sebagai wahyu Allah, yang diturunkan kepada utusannya yaitu nabi Muhammad saw.

“Nilai-nilai dalam Islam mengandung dua katagori arti dilihat dari segi normative, yaitu baik dan buruk, benar dan salah, hak dan batil, diridhai dan dikutuk oleh Allah SWT. Sedangkan jika dilihat dari segi operatif nilai tersebut mengandung lima pengertian katagori yang menjadi prinsip standarisasi perilaku manusia, yaitu sebagai berikut.”

- a. Wajib atau fardu, pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisik) dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia

⁴¹Ibid. h. 109

khawatir terjerumus dalam jurang perzinaan apabila tidak menikah.

- b. Sunnah atau mustahab, pernikahan tidak menjadi wajib, namun sangat di anjurkan (atau disunnahkan) bagi siapa-siapa yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Walaupun merasa yakin akan kemampuan mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir terjerumus dari perbuatan yang diharamkan Allah SWT.
- c. Mubah atau jaiz, pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya maaupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syariat.
- d. Makruh, pernikahan menjadi makruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memiliki hak calon istri yang bersifat nafkah lahiriyah maupun yang tidak memiliki hasrat atau kemampuan seksual, sementara siperempuan tidak merasa terganggu dengan ketidak mampuan sicalon suami.
- e. Haram, pernikahan menjadi haram bagi siapa yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriyah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniah (yakni kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.⁴²

Kelima nilai katagorial yang operatif di atas berlaku dalam situasi yang biasa, dan apabila manusia dalam kondisi yang darurat, pemberlakuan nilai-nilai tersebut bisa berubah. Sebagai contoh ketika seseorang berada pada situasi dan kondisi kelaparan karena tidak ada makanan yang halal, maka orang dapat diperbolehkan memakan makanan yang dalam keadaan biasa haram, seperti daging babi dan anjing.

⁴²Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, (Bndung, Mizan, 2002). h. 4

Nilai-nilai yang tercakup didalam system nilai Islami yang merupakan komponen atau subsistem adalah sebagai berikut.

- a. System nilai kultural yang senada dan bernapas dengan Islam.
- b. System nilai social yang memiliki mekanisme gerak yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera didunia dan bahagia diakhirat.
- c. System nilai yang bersifat psikologis dari masing-masing individu yang didorong oleh fungsi-fungsi psikologisnya untuk berperilaku secara terkontrol oleh nilai yang menjadi sumber rujukannya, yaitu Islam
- d. System nilai tingkah laku dari makhluk (manusia) yang mengandung interrelasi atau interkomunikasi dengan yang lainnya. Tingkah laakunini timbul karena adanya tuntunan dari kebutuhan mempertahankanhidup yang banyak di warnai oleh nilai-nilai yang motivatif dalam pribadinya.⁴³

7. Jenis-jenis Nilai Dalam Islam

a. Pengertian Agama

Manusia hidup di mana pun pada dasarnya membutuhkan agama, karena agam memberi petunjuk dalam setiap langkah yang akan ia lalui dalam mengarungi kehidupannya. Agama berasal dari bahasa Sansekerta, masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Melayu (Nusantara) dibawa oleh Agama Hindu dan Budha, untuk menunjukkansistem kepercayaan dan tata cara serta upacara agama Hindu dan Budha tersebut. Mengenai pengertian dasar kata agama terdapat perbedaan pendapat: Ada sementara pendapat yang menyatakan bahwa kata agama ber- asal dari kata *a* yang berarti tidak, dan *gama* yang berarti kacau, kocar-kacir. Jadi, kata agama berarti tidak kacau, tidak kocar-kacir, dan/atau teratur. Dengan pengertian dasar yang demikian, maka istilah agama merupakan suatu kepercayaan yang mendatangkan kehidupan yang teratur dan tidak kacau serta mendatangkan kesejahteraan dan keselamatan hidup bagi manusia. Namun demikian, menurut

⁴³ Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2010), h. 126-127

pendapat Bahrum Rangkuti (seorang Linguist) bahwa orang yang menyatakan kata agama berasal dari kata *a* dan *gama*, adalah tidak ilmiah. Oleh karena mungkin yang menerangkan bahwa agama adalah jalan, jalan hidup; atau jalan yang harus ditempuh oleh manusia dalam kehidupannya di dunia ini; jalan yang mendatangkan kehidupan yang teratur, aman, tenteram dan sejahtera sebagaimana makna umum yang ada pada berbagai agama.

Pendapat yang lebih bersifat ilmiah menyatakan bahwa kata agama berasal dari kata dasar *gam* yang mendapatkan awalan dan akhiran *a*, sehingga menjadi agama. Kata dasar *gam* tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan kata *ga* atau *gaan* dalam bahasa Belanda, atau kata *go* dalam bahasa Inggris, yang berarti pergi. Setelah mendapatkan awalan dan akhiran *a* menjadi agama, maka artinya menjadi : jalan. Yang dimaksudkan adalah jalan hidup, atau jalan yang harus ditempuh oleh manusia sepanjang kehidupannya; atau jalan yang menghubungkan antara sumber dan tujuan hidup manusia; dan/atau juga berarti jalan yang menunjukkan dari mana, bagaimana dan hendak ke mana hidup manusia di dunia ini. Pengertian *jalan* ini ditemukan sebagai ciri-ciri hakiki dalam banyak agama. Taoisme dan Syinto adalah bermakna jalan; Budhisme menyebut undang-undang pokoknya dengan jalan; Yesus menyuruh pengikutnya untuk menurut jalannya; Thariqat, Syari'at dan Shirath dalam ajaran Islam juga bermakna jalan.

Petunjuk pertama yang melahirkan agama, menurut mereka, adalah ketika Adam dalam perjalanannya di bumi ini menemukan ketiga hal yang disebutkan di atas. Sebagai ilustrasi, dapat diduga bahwa Adam menemukan *keindahan* pada alam raya, pada bintang yang gemerlapan, kembang yang mekar, dan sebagainya. Dan ditemukannya *kebaikan* pada angin sepoi yang menyegarkan di saat ia merasa gerah kepanasan atau pada air yang sejuk di kala ia sedang kehausan. Kemudian, ditemukannya *kebenaran* dalam ciptaan Tuhan yang terbentang di alam raya dan di dalam dirinya sendiri. Gabungan ketiga hal ini melahirkan *kesucian*. Sang manusia, yang memiliki naluri ingin tahu, berusaha untuk

mendapatkan apakah yang *paling indah, benar dan baik*? Jiwa dan akalnya mengantarkannya bertemu dengan yang *Mahasuci* dan ketika itu ia berusaha untuk berhubungan dengan-Nya, bahkan berusaha untuk mencontoh sifat-sifat-Nya. Dari sinilah *agama* lahir, bahkan dari sini pula dilukiskan proses beragama sebagai "upaya manusia untuk

Berkaitan dengan cara seseorang mengetahui sesuatu, termasuk mengetahui siapa Zat Tuhan yang layak dipuja dan disembah, secara metodologis Charles Pierce (*The Great American Philosopher*) sebagaimana dikutip oleh Abdullah Ali menyebutkan adanya empat jalan manusia mengetahui Tuhannya yang dituangkan dalam konsep *Four Methods of Knowing*

1. *Method of Tenacity*, yaitu cara mengetahui sesuatu melalui ketekunan pengalaman hidup beragama. Orang yang sejak kecil hidup tekun di lingkungan masjid, gereja, kuil atau vihara, bergaul dengan para ahli ibadah, sedikit banyak akan menerima *knowledge* dari lingkungannya. Pengetahuan berdasarkan pengalaman juga diakui secara empirik, sebagaimana ungkapan cerdas pandai "*The Experiences is the best teacher*" dengan sang supra natural, atau hidayah dari Yang Maha Kuasa.
2. *Method of Science*, yaitu cara manusia mengetahui sesuatu zat yang dianggap Tuhan, hingga menemukan agama yang dianutnya dengan baik, berdasarkan ilmu pengetahuan, telaah dan kajian, bahkan mungkin melalui proses penelitian yang panjang, atau pemikiran mendalam secara filosofis.

Agama Islam mengandung tiga unsur yaitu; Iman, Islam dan Ikhsan. Dengan demikian, oleh karena agama Islam membawa peraturan-peraturan Allah yang harus dipatuhi, maka manusia Islam (Muslim) bukan saja menjauhkan diri dari kemungkaran dan selalu berbuat kebajikan, melainkan juga mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu. Bahkan lebih dari itu semua, Islam menyebabkan manusia memiliki:

b. Akidah.

Menurut Islam, iman yang terpokok adalah kalimat: "*Laa ilaaha illallaah*" yang berarti: Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Akidah itu haruslah menjadi kepercayaan mutlak dan bulat. Artinya kepercayaan terhadap Allah harus mutlak, yaitu dengan membenarkan dan mengakui wujud (eksistensi) Allah dan sifat (atribut) Allah. Demikian dalam masalah hukum kekuasaan, taufiq, maupun hidayah-Nya. Jadi pokok dari akidah adalah Allah itu sendiri, sebab dengan kepercayaan kepada Allah dengan sendirinya mencakup kepercayaan kepada Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, Hari Kemudian dan ketentuan takdir-Nya.

Aqidah adalah bentuk masdar dari kata "*aqoda ya'qidu, 'aqdan, 'aqidatan*", yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian dan kokoh. Sedang secara teknis *aqidah* berarti iman, kepercayaan dan keyakinan. Dan tumbuhnya kepercayaan tentunya di dalam hati, sehingga yang dimaksud *aqidah* adalah kepercayaan yang menghujam atau tersimpul di dalam hati.

Aqidah secara bahasa berarti ikatan, secara terminologi berarti landasan yang mengikat, yaitu keimanan, itu sebabnya ilmu tauhid disebut juga ilmu *aqaid (jama aqidah)* yang berarti ilmu mengikat. Ajaran Islam sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran dan al-Hadis merupakan ketentuan-ketentuan dan pedoman keimanan. Keimanan adalah suatu sikap jiwa yang diperoleh karena pengetahuan yang berproses sedemikian rupa sehingga membentuk tata nilai (norma) maupun pola perilaku seseorang. Oleh karena itu struktur *aqidah* dan *syari'ah* tidak hanya benar sebagaimana adanya menurut agama, akan tetapi, benar juga menurut kaidah ilmu.

Taimiyah (1983:6) dalam bukunya "*Aqidah Al- Wasithiyah*" menerangkan makna *aqidah* dengan suatu perkara yang harus dibenarkan dalam hati, dengannya jiwa menjadi tenang sehingga jiwa itu menjadi yakin serta mantap tidak dipengaruhi oleh keraguan dan juga tidak dipengaruhi oleh syakwasangka. Sedang Syekh Hasan dalam bukunya "*Al- 'Aqid*" menyatakan *aqidah*

sebagai sesuatu yang seharusnya hati membenarkannya sehingga menjadi ketenangan jiwa, yang menjadikan kepercayaan bersih dari kebimbangan dan keragu-raguan.

Aqidah dalam Agama Islam adalah iman atau kepercayaan, Iman merupakan segi teoritis yang pertama-tama dituntut untuk mempercayai dan tidak boleh dicampuri oleh keragu-raguan. atau pun persangkaan sedikit pun. Karena Aqidah sebagai masalah fundamental, ia menjadi titik tolak permulaan muslim. Dalam kehidupan sehari-hari aqidah adalah sebagai landasan utama dalam menjalankan aktivitas ke-Islaman. sehingga mewujudkan kualitas iman yang dimilikinya. Tinggi rendahnya nilai kehidupan manusia juga tergantung kepada iman/kepercayaan yang dimilikinya (Mudis, 1998:32).

Aqidah dalam Islam mempunyai ciri-ciri yang spesifik. Ciri-ciri dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Aqidah didasarkan pada keyakinan hati, karena itu aqidah tidak menuntut yang serba rasional, sebab ada masalah tertentu yang tidak rasional dalam aqidah.
2. Aqidah Islam sesuai dengan fitrah manusia sehingga pelaksanaan aqidah menimbulkan ketentraman dan ketenangan.
3. Aqidah Islam diasumsikan sebagai perjanjian dan kokoh, maka dalam pelaksanaan aqidah harus penuh keyakinan tanpa disertai kebimbangan dan keraguan.
4. Aqidah dalam Islam tidak hanya diyakini, lebih lanjut perlu pengucapan dengan kalimat "Thayyibah" (*Syahadatain*) dan diamalkan dengan perbuatan yang shaleh.
5. Keyakinan dalam aqidah Islam merupakan masalah yang supra empirik, maka dalil yang dipergunakan dalam pencaharian kebenaran tidak hanya didasarkan atas indra dan kemampuan manusia, melainkan membutuhkan wahyu yang dibawa oleh para Rasul Allah SWT.

Aqidah dalam Islam juga merupakan ajaran tentang keimanan, yang menyangkut iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabullah, iman kepada Rasul, iman kepada

hari akhir, iman kepada *qadha* dan *qadar* dan apa-apa yang telah disebutkan dalam al-Quran dan sunnah.

Akidah (tauhid) itu adalah menyatakan keesaan sesuatu dan memiliki pengetahuan yang sempurna tentang keesaan-Nya. Karena Tuhan itu Esa, tanpa ada sekutu dalam zat dan sifat-sifat-Nya, tanpa ada yang menyamai, tanpa ada sekutu dalam tindakan-tindakan-Nya, dan karena para ahli tauhid (muwahiddun) telah mengakui bahwa Dia demikian, pengetahuan mereka tentang keesaan disebut tauhid (pengesaan).

Menurut Islam, iman yang terpokok adalah kalimat: "*Laa ilaaha illallaah*" yang berarti: Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Aqidah itu haruslah menjadi kepercayaan mutlak dan bulat. Artinya kepercayaan terhadap Allah harus mutlak, yaitu dengan membenarkan dan mengakui wujud (eksistensi) Allah dan sifat (atribut) Allah. Demikian dalam masalah hukum kekuasaan, taufiq, maupun hidayah-Nya.

Dengan demikian jelas bahwa yang menjadi pokok dari Aqidah adalah Allah itu sendiri, sebab dengan kepercayaan kepada Allah dengan sendirinya mencakup kepercayaan kepada Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, Hari Kemudian dan ketentuan takdir-Nya.

Dalam Islam aqidah merupakan masalah asasi yang merupakan misi pokok yang diemban para Nabi, baik-tidaknya seseorang dapat ditentukan dari aqidahnya, mengingat amal sholeh hanyalah pancaran dari aqidah yang sempurna. Karena aqidah merupakan masalah asasi maka dalam kehidupan manusia perlu ditetapkan prinsip-prinsip dasar aqidah Islamiyah agar dapat menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Prinsip aqidah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Aqidah didasarkan atas *At-Tauhid* yakni mengesakan Allah dari segala dominasi yang lain.
2. Aqidah harus dipelajari secara terus menerus dan diamalkan sampai akhir hayat kemudian selanjutnya diturunkan (didawakan) kepada yang lain.

3. *Scope* pembahasan aqidah tentang Tuhan dibatasi dengan larangan mem-perbincangkan atau memperdebatkan tentang eksistensi *Dzat* Tuhan Sebab dalam satu hal ini manusia tidak akan pernah mampu menguasai.

c. Pengertian Ibadah

Secara harfiah ibadah dapat diartikan sebagai rasa tunduk (*Thaat*), melakukan pengabdian (*Tanassuk*), merendahkan diri (*Khudlu'*), menghinakan diri (*Tadzallul*) dan *istrkhanah*. Istilah ibadah bagi Al-Azhari tidak boleh dipergunakan kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah, karena menyembah selain Allah itu termasuk orang yang merugi. Syekh Muhammad Abduh dalam mentafsirkan kata "*Na'budu*" dalam surat *Al-Fatehah* sebagai rasa ketaatan dengan penuh kemerdekaan, dan setiap ungkapan yang menggambarkan makna secara sempurna, selanjutnya Abduh menegaskan bahwa ibadah pada hakekatnya adalah sikap tunduk semata-mata mengagungkan *Dzat* yang disembahnya, tidak diketahui dari mana sumbernya dan kepercayaan terhadap kekuasaan yang ada padanya dan tidak dapat dijangkau pemahaman dan hakekatnya.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa ibadah bukan berarti seseorang yang sangat rindu ingin mengagungkan dan mematuhi kekasihnya, sehingga kemauan dirinya menyatu dengan kehendaknya. Al-Maududi menyatakan bahwa ibadah dari akar '*Abd*' yang artinya pelayan dan budak. Jadi hakekat ibadah adalah penghambaan dan perbudakan. Sedang dalam arti terminologinya adalah penghambaan dan perbudakan. Sedang dalam arti terminologinya adalah usaha mengikuti hukum-hukum dan aturan-aturan Allah dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan perintah-perintah-Nya, mulai akil baligh sampai meninggal dunia. Indikasi ibadah adalah kesetiaan, kepatuhan dan penghormatan serta penghargaan kepada Allah SWT serta dilakukan tanpa adanya batasan waktu serta bentuk khas tertentu.

Ibadah merupakan bagian integral dari syariah, sehingga apapun ibadah yang dilakukan oleh manusia harus bersumberkan dari syariah Allah SWT, semua tindakan ibadah yang tidak

didasari oleh syariah berarti bid'ah, ibadah semacam ini tidak saja ditolak tetapi lebih dari itu, tindakan tersebut merupakan dosa, Ibadah tidak hanya sebatas pada menjalankan rukun Islam, tetapi ibadah juga berlaku bagi semua aktivitas duniawi yang didasari rasa ikhlas. Oleh karena itu ibadah terdapat klasifikasi 2 macam, yaitu ibadah *khos* dan ibadah *'aam*. Ibadah *khos* adalah ibadah yang berkaitan dengan *arkanul Islam* (*syahadatain*, shalat, zakat, puasa dan haji). Sedang ibadah *'Aam* adalah segala aktivitas yang titik tolaknya ikhlas yang ditunjukkan untuk mencapai ridho Allah berupa amal shaleh.

Ibadah adalah jenis tertinggi dari ketundukan dan kerendahan diri di hadapan Allah. Tentang pentingnya ibadah, cukup kiranya kita mengetahui bahwa tujuan penciptaan alam semesta serta diutusnya para nabi (alam *takwini* dan *tasyri'i*) adalah untuk ibadah, Suatu aktivitas yang pelaksanaannya tidak perlu melibatkan orang lain, melainkan semata-mata tergantung pada kesediaan pihak yang bersangkutan sebagai hamba Allah yang otonomi. Masuk dalam kategori ibadah model ini adalah amaliyah keagamaan yang bersifat ritus seperti shalat, puasa, dan sebagainya.

Dalam peradaban Islam, ibadah bukan hanya berarti salat dan puasa. Semua perbuatan baik yang bermanfaat untuk khalayak biasa dikategorikan sebagai ibadah. Menurut Qira'ati (Diya dan Al-Kazmi, 2000:9) perbuatan yang dianggap Islam sebagai ibadah diantaranya:

1. Berpikir tentang Kebesaran Allah

Imam Ash-Shadiq berkata, "Ibadah bukan banyak salat dan puasa. Sesungguhnya, ibadah adalah berpikir dalam perkara Allah." Berpikir atau merenung yang dapat mendekatkan dan mengenalkan manusia tentang Allah tergolong ibadah.

2. Bekerja

Rasul saw bersabda, "Ibadah terbagi menjadi 70 bagian. Bagian yang paling mulia adalah mencari rejeki yang halal."

3. Menanti Pemerintahan Adil yang Mendunia

Rasul saw bersabda, "Ibadah yang termulia adalah menanti kemenangan Islam." Sudah jelas bahwa penantian yang dimaksudkan di sini adalah penantian yang positif dan konstruktif, berupa persiapan dan usaha untuk mewujudkan kekuasaan yang Adil.

Jadi, memberi warna Ilahi kepada perbuatan apa pun dapat menambah nilai perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dapat menjadi ibadah dan kadangkala lebih mulia daripada ibadah. Niat yang benar adalah unsur yang mengubah setiap tembaga yang tidak berharga menjadi emas. Semua perbuatan yang dilaksanakan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah adalah ibadah.

Dengan cara pandang ini, kita dapat mengatakan bahwa ibadah itu multi-dimensional dan tiada terhingga jumlahnya. Bahkan memandang ayah-ibu dengan perasaan kasih-sayang, dan memandang wajah alim-ulama, al-Quran, ka'bah, dan pemimpin adil atau saudara seagama juga dikategorikan ibadah.

d. Syari'ah

Secara etimologi, syariaah berarti jalan yang lurus (*Thoriqotun Mustaqimatun*) yang diisyaratkan dalam QS *Al-Jatsiyah* : 18, atau jalan yang dilalui air untuk diminum, atau juga tangga atau tempat naik yang bertingkat-tingkat. At-Tahanawi dalam bukunya "*Al-Kasysyaf Ishthihatil Funun*" menjelaskan bahwa syari'ah adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT yang dibawa oleh salah satu nabi-Nya, termasuk nabi Muhammad, baik hukum yang berkaitan dengan cara berbuat yang disebut dengan "*Far'iyah Amaliyah*" yang untuknya dihimpun ilmu fiqh, maupun berkaitan dengan kepercayaan yang disebut dengan "*ashliyah* atau *I'tiqodiyah*" yang untuknya dihimpun ilmu kalam.

Definisi tersebut secara umum menggambarkan adanya otoritas Allah SWT dalam memberikan hukum kepada hamba-Nya, otoritas itu sama sekali meniadakan campur tangan manusia, karena syari'ah merupakan wewenang Allah secara mutlak. Hanya saja untuk keperluan syari'ah itu manusia diperbolehkan menghimpun suatu ilmu yang berkaitan dengannya, sehingga

syariah bersifat muthlaq sedang ilmu fiqh dan ilmu kalam bersifat nisbi. At-Tahanawi lebih lanjut menyebut syari'ah identik dengan *Ad-Dien* dan *Al- Milah*.

Sedang Muhammad Sallam Madkur dalam "*Al-Madkhal Lil Fiqh Al-Islami*" menerangkan makna syari'ah dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui rasul-Nya, agar mereka mentaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan aqidah, amaliyah (ibadah dan mu'amalah) maupun dengan akhlak, diciptakan Allah, atau hukum yang diciptakan secara garis besarnya agar manusia berpegang kepadanya di dalam realisasinya kepada Allah, kepada sesama muslim, dan sesama manusia, alam lingkungan serta ke pada kehidupan yang lebih luas.

Term syari'ah selanjutnya berkembang menjadi sebutan "hukum Islam" (*Islamic Law*) karena pembuat hukum sebenarnya adalah Allah swt.,. Sedangkan bagi Schacht hukum Islam berarti keseluruhan titah dan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Muhammad Muslihuddin dalam bukunya *Philosophy of Islamic law* memberi arti hukum Islam sebagai perintah Allah yang diwahyukan kepada Muhammad SAW.

Hukum Islam lebih lanjut membutuhkan pelestarian melalui perwujudan (*Tahqiq*) dan pemeliharaan (*Muhafazhoh*) dengan cara menunaikan ibadah oleh hamba. Term ibadah begitu akrab sebutannya dengan term '*abd*' yang artinya hamba. Mengingat tugas hamba Tuhan yang paling esensi adalah beribadah kepada Khaliqnya.

Syari'ah adalah ajaran tentang pengaturan (hukum) yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan manusia dengan manusia, yang menyangkut ibadah dalam arti khusus, seperti *syahadat*, *shalat*, *zakat*, *munakahat*, *jinayat*, dan *siyasat*, Adapun yang dimaksud dengan syariah Islam, ialah tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan

aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka Islam yang merupakan ketentuan-ketentuan agama yang harus dijadikan bagi manusia di dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat bersumber pada al-Quran, al-Hadis dan al- Ra'yu.

1. Al-Quran.

Al-Quran menurut bahasa *Quran* yang berarti bacaan (dari kata *qaraa*: membaca). Al- Quran adalah kumpulan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dihimpun dalam sebuah kitab suci yang menjaadi pegangan bagi manusia.

2. Al-Hadis.

Hadis adalah sumber hukum Islam (pedoman hidup kaum Muslimin yang kedua setelah al-Quran). Bagi mereka yang telah beriman kepada al-Quran sebagai sumber hukum, maka secara otomatis harus percaya bahwa hadis sebagai sumber-sumber hukum Islam juga. Apabila hadis tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum Muslimin akan menghadapi kesulitan- kesulitan dalam hal cara salat, kadar dan ketentuan zakat, cara haji dan sebagainya. Sebab ayat-ayat al-Quran dalam hal tersebut hanya berbicara secara global dan umum, dan yang menjelaskan secara terperinci adalah hadis.

Selain itu, juga akan mendapat kesukaran- kesukaran dalam hal menafsirkan ayat-ayat yang *mutasyabihat*, *mukhtamal*, dan sebagainya yang mau tidak mau memerlukan hadis sebagai penjelasnya.. Apabila penafsiran-penafsiran tersebut hanya didasarkan kepada pertimbangan rasio sudah barang tentu akan melahirkan tafsiran- tafsiran yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Sebagai sumber hukum yang kedua, Hadis lebih banyak berfungsi untuk menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat al-Quran, disamping dapat juga berfungsi untuk menetapkan hukum-hukum tertentu yang tidak dibahas oleh al-Quran.

At-Tahanawi dalam bukunya "*Al-Kasysyaf Ishthihatil Funun*" menjelaskan bahwa syari'ah adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT yang dibawa oleh salah satu nabi-Nya, termasuk nabi Muhammad, baik hukum yang berkaitan dengan cara berbuat yang disebut dengan "*Far'iyah Amaliyah*" yang untuknya dihimpun ilmu fiqh, maupun berkaitan dengan kepercayaan yang disebut dengan "*'ashliyah* atau "*I'tiqodiyah*" yang untuknya dihimpun ilmu kalam.

Definisi tersebut secara umum menggambarkan adanya otoritas Allah SWT dalam memberikan hukum kepada hamba-Nya, otoritas itu sama sekali meniadakan campur tangan manusia, karena syari'ah merupakan wewenang Allah secara muthlak. Hanya saja untuk keperluan syari'ah itu manusia diperbolehkan menghimpun suatu ilmu yang berkaitan dengannya, sehingga syariah bersifat muthlaq sedang ilmu fiqh dan ilmu kalam bersifat nisbi. At-Tahanawi lebih lanjut menyebut syari'ah identik dengan *Ad-Dien* dan *Al-Milah*.

Sedang Muhammad Sallam Madkur dalam "*Al-Madkhal Lil Fiqh Al-Islami*" menerangkan makna syari'ah dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui rasul-Nya, agar mereka mentaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan aqidah, amaliyah (ibadah dan mu'amalah) maupun dengan akhlak .diciptakan Allah, atau hukum yang diciptakan secara garis besarnya agar manusia berpegang kepadanya di dalam realisasinya kepada Allah, kepada sesama muslim, dan sesama manusia, alam lingkungan serta ke pada kehidupan yang lebih luas.

Ketiga definisi yang telah diungkapkan oleh para ahli diatas menurut Muhaimin, *et all* (1994: 34).sebenarnya tidak kontradiksi, masing- masing saling melengkapi, sehingga membentuk ciri khas syari'ah Islam, yaitu *syari'*, *syari'ah*, da nisi *syari'ah* itu sendiri. Term syari'ah selanjutnya berkembang menjadi sebutan "hukum Islam" (*Islamic Law*) karena pembuat hukum sebenarnya adalah Allah swt,. Sedangkan bagi Schacht hukum Islam berarti keseluruhan titah dan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Muhammad Muslihuddin dalam bukunya *Philosophy of Islamic law* memberi

arti hukum Islam sebagai perintah Allah yang diwahyukan kepada Muhammad SAW.

Hukum Islam lebih lanjut membutuhkan pelestarian melalui perwujudan (*Tahqiq*) dan pemeliharaan (*Muhafazhoh*) dengan cara menunaikan ibadah oleh hamba. Term ibadah begitu akrab sebutannya dengan term '*abd*' yang artinya hamba. Mengingat tugas hamba Tuhan yang paling esensi adalah beribadah kepada Khaliknya.

Syari'ah adalah ajaran tentang pengaturan (hukum) yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan manusia dengan manusia, yang menyangkut ibadah dalam arti khusus, seperti *syahadat*, *shalat*, *zakat*, *munakahat*, *jinayat*, dan *siyasat*. Adapun yang dimaksud dengan syariah Islam, ialah tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah SWT

Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Islam yang merupakan ketentuan-ketentuan agama yang harus dijadikan bagi manusia di dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat bersumber pada al-Quran.

Hadis adalah sumber hukum Islam (pedoman hidup kaum Muslimin yang kedua setelah al-Quran). Bagi mereka yang telah beriman kepada al-Quran sebagai sumber hukum, maka secara otomatis harus percaya bahwa hadis sebagai sumber-sumber hukum Islam juga. Apabila hadis tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum Muslimin akan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hal cara salat, kadar dan ketentuan zakat, cara haji dan sebagainya. Sebab ayat-ayat al- Quran dalam hal tersebut hanya berbicara secara global dan umum, dan yang menjelaskan secara terperinci adalah hadis.

Selain itu, juga akan mendapat kesukaran- kesukaran dalam hal menafsirkan ayat-ayat yang *mutasyabihat*, *mukhtamal*, dan sebagainya yang mau tidak mau memerlukan hadis sebagai penjelasnya.. Apabila penafsiran-penafsiran tersebut hanya didasarkan kepada pertimbangan rasio sudah barang tentu akan melahirkan tafsiran- tafsiran yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Sebagai sumber hukum yang kedua, Hadis lebih banyak berfungsi untuk menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat al-Quran, disamping dapat juga berfungsi untuk menetapkan hukum-hukum tertentu yang tidak dibahas oleh al-Quran.

8. Nilai nilai ajaran Islam

a. Sabar

Secara etimologis sabar (*ash sbabr*) berarti menahan dan mengekang (*al-babs wa al-kuf*). Secara terminologis sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah. Yang tidak disukai itu tidak selamanya terdiri dari hal-hal yang tidak disenangi seperti musibah kematian, sakit, kelaparan dan sebagainya. Tapi bisa juga seperti hal-hal yang disenangi seperti segala kenikmatan di duniawi yang disukai oleh hawa nafsu.

Menurut Imam Al-Ghazli, sabar merupakan ciri khas manusia, binatang dan malaikat tidak memerlukan sifat sabar, binatang tidak memerlukan sifat sabar karena binatang diciptakan tunduk sepenuhnya kepada hawa nafsu, bahkan hawa nafsu itulah satu-satunya yang mendorong binatang untuk bergerak atau diam. Sedangkan malaikat, tidak memerlukan sifat sabar karena memang tidak ada hawa nafsu yang harus dihadapinya. Malaikat selalu cenderung kepada kesucian, sehingga tidak diperlukan sifat sabar untuk memelihara dan mempertahankan kesuciannya itu. Macam-macam sabar menurut Yusuf Al-Kardawi dalam bukunya *Ash-Shabr fi Al-Qur'an*.⁴⁴

⁴⁴Iman Abdul mukmin Sa'aduddin, *Membangun Kepribadian Muslim*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 203

“Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, manusia harus memiliki sifat sabar seperti yang diajarkan dalam ajaran-ajaran Islam, Allah menciptakan manusia dengan dibekali rasa sabar dalam menghadapi hidup.”

1) Sabar menerima cobaan hidup

Cobaan hidup baik fisik maupun nonfisik, akan menimpa semua orang, baik berupa lapar, haus, sakit, rasa takut, kehilangan orang yang dicintai, kerugian harta benda dan lain sebagainya. Cobaan seperti itu bersifat alami, manusiawi oleh sebab itu tidak ada seorangpun yang dapat menghindar. Yang diperlukan adalah menerimanya dengan penuh kesabaran, seraya memulangkan segala sesuatunya kepada Allah SWT.

2) Sabar dari keinginan hawa nafsu

Hawa nafsu menginginkan segala macam kenikmatan hidup, kesenangan dan kemegahan dunia. Untuk mengendalikan segala keinginan itu diperlukan kesabaran, jangan sampai kesenangan hidup didunia itu membuat seseorang lupa diri, apalagi lupa Tuhan. Al-Qur'an, jangan sampai harta benda dan anak-anak (di antara yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia) menyebabkan seseorang lalai dari mengingat Allah SWT.⁴⁵

3) Sabar dalam taat kepada Allah

Dalam menaati perintah Allah, terutama dalam beribadah kepadanya di perlukan kesabaran. Sesuai dengan firmanNya dalam Quran surat Ali Imran ayat 31

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾

⁴⁵Ibid. h. 136

Artinya : *katakanlah jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang.*(Q.S Ali Imran ayat 31)⁴⁶

4) Sabar dalam pergaulan

Dalam pergaulan sesama manusia baik antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara tetangga dengan tetangga, antara guru dan murid, atau dalam masyarakat yang lebih luas, akan ditemui hal-hal yang tidak menyenangkan atau me nyinggung perasaan, oleh sebab itu dalam pergaulan sehari-hari diperlukan kesabaran, sehingga tidak cepat marah, atau memutuskan hubungan apabila menemui hal-hal yang tidak disukai.

b. Tawakal

Tawakal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepadanya. Tawakal salah satu buah keimanan, setiap orang yang beriman bahwa semua urusan kehidupan, dan semua manfaat dan mudharat ada di tangan Allah, dia tidak takut menghadapi masa depan, tidak kanget dengan segala kejutan. Hatinya tenang dan tentram, karena yakin akan keadilan dan rahmat Allah. Oleh sebab itu islam menetapkan bahwa iman harus diikuti oleh sikap tawakal.⁴⁷

Tawakal harus diawali dengan kerja keras dan usaha yang maksimal (ikhtiar) tidaklah dinamai tawakal kalau hanya pasrah menunggu nasib sambil berpangku tangan tanpa melakukan apapun, Rosulullah dan kaum muslimin generasi awal telah memberikan contoh bagaimana seharusnya

⁴⁶Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Bandung, Cordoba, 2014). h. 54

⁴⁷Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta, Lembaga Pengkajian Dan Pengamalan Islam, 2000), h. 130

memahami tawakal, mereka adalah para pekerja keras dalam berbagai lapangan kehidupan, perdagangan, pertanian, keilmuan, dan lain sebagainya.

Sikap tawakal sangat bermanfaat sekali untuk mendapatkan ketenangan batin. Sebab apabila seseorang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu mengerahkan segala tenaga dan dana, membuat perencanaan dengan sangat cermat dan detail, melaksanakannya dengan penuh disiplin, dan melakukan pengawasan dengan ketat, kalau masih mengalami kegagalan dia tidak akan putus asa, dia menerimanya sebagai musibah, ujiuan dari Allah SWT yang harus dihadapinya dengan sabar.

Disamping itu sikap tawakal juga memberikan ketenangan dan kepercayaan diri kepada seseorang untuk menghadapi masa depan, dia akan menghadapi masa depan dengan segala kemungkinannya tanpa rasa takut dan cemas, yang terpenting bekerja sekuat tenaga hasilnya Allah yang menentukan. Bandingkan dengan orang yang tidak punya sikap tawakal, membayangkan persaingan kehidupan yang semakin keras pada masa yang akan datang, membayangkan bermacam penyakit berbahaya yang mengancam kehidupan manusia, dan hal-hal lainnya yang menakutkan, menyebabkan dia cemas dan gelisah yang tentu juga akan mempengaruhi kesehatan fisiknya.⁴⁸

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa Sikap tawakal sangat bermanfaat sekali untuk mendapatkan ketenangan batin Disamping itu sikap tawakal juga memberikan ketenangan dan kepercayaan diri kepada seseorang untuk menghadapi masa depan.

c. **Ikhlas**

Secara etimologis *ikhlas* (bahasa arab) berakar dari kata *khalasha* yang berarti bersih, jernih, murni tidak bercampur, misalnya *ma' u khalis* artinya air bening atau putih tidak bercampur dengan kopi, teh, sirup, atau zat-zat lainnya, setelah

⁴⁸Ibid. h. 134

di bentuk menjadi *ikhlas* (*masdar dari fiil muta addi khalasba*) berarti membersihkan atau memurnikan. Dalam bahasa populernya ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT. Persoalan ikhlas itu tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya imbalan materi, akan tetapi ditentukan oleh tiga factor.

1) Niat yang ikhlas (*ikhlas an-niyab*)

Dalam Islam factor niat sangat penting. Apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan niat mencari ridha Allah SWT, bukan berdasarkan motivasi lain. Dikisahkan bahwa seorang laki-laki hijrah ke madinah bukan karena mencari ridha Allah, tapi untuk menikahu ummu qais. Semula, laki-laki itu sudah berketetapan untuk menetap di mekkah, tidak ikut hijrah bersama Rosulullah saw dan kaum muslimin lainnya. Tapi karena ummu qais – calon isterinya yang sudah lebih dulu ikut hijrah, mengajukan persyaratan, bahwa dia baru bersedia dinikahi di madinah, maka dengan motivasi seperti itulah laki-laki tadi hijrah, ketika ditanyakan oleh para sahabat kepada Rosulullah saw apakah hijrah seperti itu diterima oleh Allah SWT, Rosulullah menjelaskan secara umum bahwa. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang memperoleh sesuatu sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rosulnya, barang siapa yang hijrah karena Ingin memperoleh keduniaan, atau untuk mengawini seorang wanita, maka hijrahnya kearah yang ditujunya itu.

2) Beramal dengan sebaik-baiknya (*itqan al-amal*)

Niat yang ikhlas harus diikuti dengan amal yang sebaik-baiknya. Seorang muslim yang mengaku ikhlas melakukan sesuatu harus membuktikannya dengan melakukan perbuatan itu sebaik-baiknya, dia lakukan dengan etos kerja dan profesionalitas yang tinggi. Tidak boleh sembarangan, asal jadi, apalagi acak-acakan. Kualitas amal

atau pekerjaan tidak ada kaitannya dengan honor atau imbalan materi, sungguh keliru, kalau ada yang memahami bahwa apabila dia bekerja tidak mendapatkan honor, makadia bekerja seenaknya atau sesuka hatinya, tanpa memperhatikan kualitas kerja.

3) Pemanfaatan hasil usaha dengan cepat (*jaudah al-ada*)

Unsur ketiga dari keikhlasan menyangkut pemanfaat dari hasil yang telah diperoleh, misalnya menuntut ilmu. Setelah muslim berhasil melewati tahapan keikhlasan yaitu niat ikhlas karena Allah dan belajar dengan rajin, tekun dan disiplin, maka setelah berhasil mendapatkan ilmu itu, yang ditandainya dengan mendapatkan gelar sarjana, bagaimana dia memanfaatkan ilmunya atau kerjanya dengan tepat, apakah dia memanfaatkannya hanya untuk kepentingan diri sendiri atau hanya untuk kepentingan pribadinya saja, apakah dia memanfaatkan ilmunya dengan jalan yang baik atau yang buruk, semuanya itu menentukan keikhlasannya itu.⁴⁹

“Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa Persoalan ikhlas itu tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya imbalan materi, akan tetapi ditentukan oleh tiga factor yang telah dijelaskan diatas, bahwa ikhlas adalah segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah SWT”

d. Tolong menolong

Tolong menolong adalah termasuk persoalan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan di laksanakan oleh seluruh umat manusia secara bergantian. Sebab tidak mungkin seorang manusia itu akan memenuhi kehidupannya seorang diri tanpa melakukan cara timbal balik antar sesama manusia yang seutuhnya. Tolong menolong artinya saling membantu sesama manusia yang dalam kesulitan, saling bekerja sama dengan orang yang membutuh pertolongan, tolong menolong dapat dilakukan dimanapun, bisa dilingkungan rumah, bisa

⁴⁹Ibid. h. 28

dilingkungan sekolah, dan bisa dilingkungan masyarakat sekitar kita.

Agama Islam memang telah mewajibkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong antara satu sama lain, namun demikian, islam memberikan batasan-batasan kepada apa yang telah diajarkan, agama Islam merupakan sebuah ajaran rabbani yang berisikan hukum-hukum dan aturan-aturan. Maka apa yang telah diajarkan didalam Islam tidak dapat dilakukan semaunya saja, melainkan ada petunjuk, maka dari itu, hendaknya umat Islam juga harus benar mengerti mengenai tolong menolong yang telah diajarkan dalam ajaran Islam. Menjalankan ajaran Islam saling tolong menolong tentu saja harus sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits, karena islam adalah agama yang bersumber kepada quran dan hadits. Di dalam agama Islam ada syariat yang jelas dan kokoh utama untuk menjalankan program yang akan dilakukan, seperti menumbuhkan semangat suka berbuat kebajikan dan saling tolong-menolong, memberikan pertolongan sama dengan memberikan kasih sayang karena kasih sayang adalah sikap mengasihi kepada diri sendiri , orang lain, dan sesama makhluk. Sifat kasih sayang dapat menimbulkan sikap yang pemurah, tolong menolong, pemaaf, dan menjalin silaturahmi.

Adapun beberapa manfaat dari sikap tolong menolong adalah :

- 1) Mempererat persaudaraan.
- 2) Pekerjaan yang berat menjadi ringan.
- 3) Menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia.
- 4) Menghemat pekerjaan karena dapat melaksanakannya secara bersama-sama.
- 5) Saling memahami dan saling bertukar pikiran.⁵⁰

Dalam Al-Qur'an sikap tolong menolong sudah dianjurkan dalam mengerjakan kebaikan. Dan hal ini sudah ditegaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 2

⁵⁰Ibid. h. 44

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

Artinya : *tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksaanya . (Q.S Al-maidah : 2)*⁵¹

e. Silaturahmi

Secara etimologis, silaturahmi dan silaturahmi adalah dua kata yang semakna. Keduanya berasal dari bahasa Arab yang berarti jalinan kasih sayang, hubungan kasih sayang, dan yang semakna dengan keduanya. Silaturahmi lebih sering diucapkan dalam kegiatan keagamaan dan karena itu terasa lebih sakral. Sedangkan silaturahmi adalah kata serapan yang keluar dari lidah orang Indonesia yang bermakna persaudaraan dan persahabatan.⁵²

Secara ontologis, silaturahmi adalah bahasa agama untuk menunjukkan jalinan kasih sayang di antara sanak saudara yang masih ada hubungan darah. Seperti anak kepada orangtua, adik kepada kakak, keponakan kepada paman, cucu kepada kakek-nenek. Sedangkan silaturahmi adalah bahasa pergaulan yang sudah menjadi bahasa Indonesia dan diserap dari bahasa Arab. Kata ini menunjukkan makna persaudaraan dan persahabatan yang dibangun melintasi batas hubungan darah. Bentuk-bentuk silaturahmi adalah halal bi halal warga pada suatu kampung. Reunian sekolah atau pesantren. Buka puasa bersama teman sekantor. Bahkan komunikasi melalui grup media sosial dapat dikatakan sebagai sebuah jalinan silaturahmi. Sejatinya, makna tertinggi silaturahmi adalah untuk memenuhi kebutuhan batin manusia yang tidak ingin merasa sepi, terasing, dan jauh dari sanak keluarga. Jalinan

⁵¹Ibid. h. 106

⁵²Syamsul Yakin, "Filosofi Silaturahmi (Dosen Uin Jakarta)," *Religious: Jurnal Studi Agama* 2, no. 1 (2020): 88

kasih sayang merupakan nutrisi hati yang mampu memotivasi hidup dan bekerja secara lebih produktif. Mudik ke kampung halaman dimotivasi oleh semangat silaturahmi ini. Manusia yang resah dan kering-kerontang jiwanya dapat melakukan terapi silaturahmi.

Secara epistemologis, dalil tentang silaturahmi dapat ditemui dalam al-Qur'an dan hadits. Artinya, sumber pengetahuan yang dapat dirujuk untuk melaksanakan silaturahmi dapat menggunakan metode bayani. Metode bayani menjelaskan persoalan silaturahmi dari ayat-ayat al-Qur'an yang diperjelas oleh ayat lain, atau ayat al-Qur'an yang diperjelas oleh hadits Nabi SAW, atau hadits Nabi SAW yang diperjelas oleh hadits Nabi SAW yang lain.

Misalnya, Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menjalin silaturahmi" (HR. Bukhari). Tentang makna silaturahmi dalam hadits ini, diperjelas oleh Nabi SAW dalam hadits yang lain. Umpamanya, "Orang yang menjalin silaturahmi bukanlah orang yang membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang sama, namun orang yang menjalin silaturahmi adalah orang yang menjalin kembali silaturahmi yang sempat terputus" Dalam hadits Nabi SAW yang lain, diungkapkan juga mengenai balasan bagi pemutus silaturahmi, "Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi".⁵³

Secara aksiologis, terdapat banyak manfaat silaturahmi. Kalau diperhatikan dari hadits-hadits di atas, manfaat silaturahmi terbagi dua. Pertama, manfaat dalam kehidupan dunia seperti dilapangkan rezeki. Ini terjadi karena adanya komunikasi dan interaksi sehingga ada tukar-menukar pikiran (gagasan), barang, dan jasa. Begitu pula manfaat dipanjangkan umur, baik secara harfiah yang berarti umurnya memang benar-benar panjang, maupun secara maknawi yang berarti hidupnya berkah kendati umurnya tidak panjang. Kedua, manfaat dalam kehidupan akhirat berupa dimasukkan ke

⁵³Ibid, h. 89

dalam surga oleh Allah SWT. Pemahaman seperti ini didasarkan atas sabda Nabi SAW, “Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, jalinlah silaturahmi, shalatlah pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur, kalian akan masuk surga dengan selamat”.⁵⁴

9. Tinjauan Umum Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi (bahasa Latin: *tradio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, Dalam arti sederhana, Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan merupakan bagian dari sekelompok masyarakat, biasanya dari negara, budaya, waktu, atau agama yang sama. Dengan meneruskan cerita atau tulisan dalam bentuk kitab-kitab kuno, tradisi ini berlaku secara turun-temurun.

Tradisi dijelaskan oleh Sztompka (2014) adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Dalam arti sempit, tradisi hanya berarti bagian-bagian dari warisan sosial khusus yang dapat bertahan dalam situasi saat ini dengan syarat tertentu. Tradisi bersumber dari benda dan gagasan material yang berasal dari masa lalu, tetapi masih ada hingga saat ini dan belum dihancurkan atau dimusnahkan. Tradisi bisa diartikan sebagai warisan sejati atau warisan dari masa lalu. Namun, tradisi yang berulang itu dilaksanakan secara tidak sengaja atau disengaja.⁵⁵

b. Fungsi Tradisi

Tradisi dalam masyarakat tentunya memiliki fungsi, hal ini dijelaskan oleh Shils (dalam Sztompka, 2014) menjelaskan suatu fungsi tradisi bagi masyarakat yaitu :

1. Tradisi adalah kebijakan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Itu terjadi dalam kesadaran, kepercayaan, norma dan nilai yang kita miliki saat ini, serta benda-benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi juga menyediakan warisan sejarah yang

⁵⁴Ibid, h. 92

⁵⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, CV Mandar Maju, 2007)

bermanfaat. Tradisi seperti sekumpulan ide dan materi dimana orang menggunakan tradisi ini dalam tindakan mereka saat ini dan membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.⁵⁶

2. Memberikan legitimasi untuk pandangan yang ada tentang kehidupan, kepercayaan, sistem dan peraturan. Semua ini perlu membuktikan alasan untuk menahan anggotanya. Salah satu sumber legitimasi adalah tradisi. Orang sering berkata: "selalu seperti itu" atau "seseorang selalu memiliki keyakinan seperti itu", meskipun ada resiko kontradiksi diri bahwa perilaku tertentu hanya disebabkan oleh orang lain yang melakukan hal yang sama di masa lalu, atau keyakinan tertentu telah diterima oleh individu sebelum mereka diterimasendiri.⁵⁷
3. Memberikan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, mempertegas loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh terbaik. Tradisi nasional selalu bertahan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memasuki persatuan bangsa.
4. Membantu memberikan tempat pelarian akan keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan dalam kehidupan modern. Saat masyarakat berada dalam krisis, tradisi yang menunjukkan masa lalu yang lebih bahagia memberikan rasabangga.

c. Tinjauan Umum Kebudayaan

Kebudayaan adalah adalah suatu gaya dan corak hidup yang tumbuh dan berkembang berdasarkan semangat spiritualitas dan nilai-nilai yang diakui masyarakat, sehingga menjadi eksistensi lingkungan masyarakat (Wibowo, 2007). Koentjaraningrat (2015: 146), Diyakini bahwa budaya berarti: "Bentuk ideal yang abstrak sebagai sifatnya dan tidak berwujud yang terdapat dalam pikiran manusia, dan dapat berupa gagasan, ide, norma, kepercayaan, dan lain sebagainya."⁵⁸

⁵⁶Ibid. h. 78

⁵⁷Ibid. h. 79

⁵⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, CV Mandar Maju, 2007)

1. Kepercayaan

Kepercayaan atau keyakinan terkait dengan persepsi tentang bagaimana dunia bekerja. Keyakinan bisa berupa pandangan atau penjelasan masa lalu, bisa menjelaskan pidato, bisa prediksi tentang masa depan, atau berdasarkan negara, agama, ilmu pengetahuan, atau kombinasi dari semua itu.

2. Nilai

Nilai merujuk pada hal-hal yang dianggap berharga oleh manusia dan masyarakat. Dengan kata lain, nilai ini bersumber dari perspektif kehidupan sosial yang bersumber dari sikap terhadap Tuhan, alam semesta, dan lain-lain.

3. Norma dan Sanksi

Norma adalah aturan khusus atau seperangkat aturan tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan manusia. Sanksi adalah penghargaan kepada orang atau melarang orang untuk mematuhi norma. Sanksi bisa formal atau informal.

d. Wujud Kebudayaan

Menurut Ogburn dan Nimkoff (Liliwiri, 2014) budaya dibedakan menjadi dua bentuk yaitu budaya material dan budaya non material. Budaya material terdiri dari benda-benda konkrit yang berwujud, seperti peralatan, perabot, mobil, buku, bangunan, bendungan, dan benda-benda nyata buatan manusia lainnya. Materi.

budaya mengacu pada objek fisik, sumber daya, dan ruang yang digunakan orang untuk mendefinisikan budaya mereka. Budaya tak berwujud terdiri dari objek tak berwujud abstrak, seperti adat istiadat, tradisi, kebiasaan, perilaku, sikap, kepercayaan, bahasa, sastra, seni, hukum, agama, dll. Semua bentuk non-materi ini bersifat internal karena mencerminkan sifat batin dari manusia dari kelompok atau komunitas tertentu. Budaya tak berwujud mengacu pada gagasan non-material yang dimiliki oleh sekelompok orang, seperti gagasan tentang kepercayaan, nilai, aturan, norma, moral, bahasa, organisasi, dan sistem sosial.

Sedangkan wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat (2015) dibedakan dalam tiga wujud yakni:

Bentuk budaya tersusun atas pemikiran, konsep, nilai, norma, aturan, dll.

1. Wujud budaya adalah aktivitas kompleks dan perilaku teratur manusia dalam masyarakat.
2. Wujud budaya sebagai objek ciptaan manusia.
3. Gagasan atau wujud ideal, dimana kebudayaan dapat berbentuk sebagai kumpulan pendapat, ide, nilai, norma, aturan dan lainnya yang semuanya tidak dapat dilihat namun terdapat di dalam pemikiran masyarakat.
4. Aktivitas atau tindakan, yang merupakan bentuk kebudayaan dalam masyarakat yang saling berinteraksi, kontak langsung, serta bersosialisasi dengan masyarakat lainnya berdasarkan adat tata perilaku.
5. Artefak atau karya, merupakan hasil perbuatan masyarakat yang berbentuk benda atau hal yang dapat disentuh, dilihat dan didokumentasikan.

e. Upaya Pelestarian Kebudayaan

Pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif. Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Widjaja (dalam Ranjabar, 2006). mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes dan selektif.

Menjaga dan melestarikan budaya Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada dua cara yang dapat dilakukan masyarakat khususnya sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian

budaya dan ikut menjaga budaya lokal (Sendjaja, 1994). yaitu :

1. Culture Experience

Merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman kultural. contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut, dan dapat dipentaskan setiap tahun dalam acara-acara tertentu atau diadakannya festival-festival. Dengan demikian kebudayaan lokal selaludapat dijaga kelestariannya.

2. Culture Knowledge

Merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah. Dengan demikian para Generasi Muda dapat memperkaya pengetahuannya tentang kebudayaannya sendiri. Selain dilestarikan dalam dua bentuk diatas, kebudayaan lokal juga dapat

Dilestarikan dengan cara mengenal budaya itu sendiri. Dengan demikian, setidaknya dapat diantisipasi pembajakan kebudayaan yang dilakukan oleh negaranegara lain. Persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah terkadang tidak merasa bangga terhadap produk atau kebudayaannya sendiri. Kita lebih bangga terhadap budaya-budaya impor yang sebenarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagai orang Timur. Budaya lokal mulai hilang dikikis zaman, Oleh sebab masyarakat khususnya generasi muda yang kurang memiliki kesadaran untuk melestarikannya. Akibatnya kita baru bersuara ketika negara lain sukses dan terkenal, dengan budaya yang mereka ambil secara diam-diam.

Oleh karena itu peran pemerintah dalam melestarikan budaya bangsa juga sangatlah penting. Bagaimanapun juga pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pelestarian kebudayaan lokal di tanah air.

Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian kebudayaan nasional. Salah satu kebijakan pemerintah yang pantas didukung adalah penampilan kebudayaan-kebudayaan daerah disetiap eventevent akbar nasional, misalnya tari-tarian, lagu daerah dan pertunjukkan sarung ikat dan sebagainya. Lebih konkrit lagi pada akhir-akhir ini Presiden Joko

Jokowi mewajibkan semua jajarannya agar setiap event penting nasional seperti pada HUT RI tanggal 17 Agustus setiap tahun mengenakan pakaian tradisional masing-masing berdasarkan daerah asalnya. Hal ini perlu diapresiasi karena merupakan salah satu upaya dalam melestarikan budaya Indonesia . Semua itu dilakukan sebagai upaya pengenalan kebudayaan lokal kepada generasi muda, bahwa budaya yang ditampilkan itu adalah warisan dari leluhurnya, bukan berasal dari negara tetangga, demikian juga upaya-upaya melalui jalur formal pendidikan.

Masyarakat wajib memahami dan mengetahui berbagai macam kebudayaan yang dimiliki. Pemerintah juga dapat lebih memusatkan perhatian pada pendidikan muatan lokal kebudayaan daerah. Selain hal-hal tersebut diatas, masih ada cara lain dalam melestarikan budaya lokal (Yunus: 2014) yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal.
2. Mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya.
3. Berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, keramahan dan solidaritas yang tinggi.
4. Selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah. Mengusahakan agar masyarakat mampu mengelola keanekaragaman budaya lokal.

Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang ada hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia dan setiap kebudayaan daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Bangsa Indonesia juga mempunyai kebudayaan lokal yang sangat kaya dan beraneka ragam. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus, kita wajib menjaganya

karena eksistensi dan ketahanan kebudayaan lokal berada pada generasi mudanya, dan jangan sampai kita terbuai apalagi terjerumus pada budaya asing karena tidak semua budayaasing sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia bahkan banyak kebudayaan asing membawa dampak negatif. Sebagai negara kepulauan pasti sulit untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan antara masyarakat.Namun, hal itu bisa diminimalisir jika kita memiliki kepedulian dan kesadaran untuk menjaga, mempelajari, serta melestarikan, sehingga kebudayaan lokal yang sangat kaya di Indonesia ini tetap utuh dan tidak punah apalagi sampai dibajak atau dicuri oleh negara lain karena kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa dan negara.

D. Hasil Penelitian Yang Relevan

Sebagai telaah pustaka, peneliti melihat pada beberapa hasil karya terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian ini, Adapun hasil karya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ghozali Timbaz, program studi ilmu dakwah konsentrasi pengembangan masyarakat islam UIN Raden Intan Lampung. Tesis yang berjudul “Budaya Perkawinan Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah” tesis ini mengkaji tentang Budaya Perkawinan Adat Lampung Pepadun Pada Masyarakat Lampung Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai dakwah pengembangan masyarakat islam yang terkandung dalam prosesi budaya perkawinan adat lampung pepadun di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan untuk menelusuri eksistensi budaya perkawinan dalam adat lampung pepadun Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sehingga tetap dapat di lestarikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktifitas yang dilakukan para penyimbang adat pada saat terjadi prosesi budaya perkawinan melalui metode ibah salah, ibal inget, dan ibal saying, dalam menjalankan peran dan tugasnya di tengah

masyarakat adat lampung pepadun marga anak tuha serta menelaah dan mempelajari tata cara penyelesaian dalam proses perkawinan budaya adat lampung pepadun di Lampung Tengah, dan juga bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh rangkaian adat serta mengawal pelaksanaan prosesi perkawinan.

2. Andi Wahyudi, fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Lampung, tesis yang berjudul “Tradisi Manjau Maju Dalam Acara Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus” tesis ini mengkaji tentang pelaksanaan tradisi manjau maju dalam perkawinan masyarakat Lampung saibatin di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai-nilai Islam apa saja yang terkandung dalam tradisi manjau maju perkawinan adat lampung saibatin Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, serta mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pernikahan adat lampung saibatin dalam budaya manjau maju di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan perkawinan manjau maju di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus menunjukkan bahwa ada nilai-nilai Islam yang bisa kita ambil dari tradisi tersebut serta ada peran yang sangat penting dalam pelaksanaan ini terhadap Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Dan juga Tokoh Pemuda yang memiliki control dalam proses pelaksanaan tradisi perkawinan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya dapat di awasi agar tidak keluar dari ajaran Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)
- Amrudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Ahmad Mujib, *Pengertian, Ruang Lingkup dan Tujuan Ilmu Pendidikan Islam*, (Dari: <http://www.wikipendidikan.com/2016/03/pengertian-dan-tujuan-ilmu-pendidikan-islam.html>,
- Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta, Mustika Putri, 2018)
- Anwar Chairul, *Hakikat Manusia Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta, Suka-Press, 2022)
- Chafidh Dan Asror, *Tradisi Islam Panduan Proses Perkawinan Dan Kematian* (Surabaya, Khalista, 2008)
- Cholid Nurbuko Dan H. Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, , 2013)
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya, Pt Halim, 2014)
- Djoko Widagdho, *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta, Bumi Aksara, 2003)
- Edi Kusnadi, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta, Metro: Ramayana Press dan STAINMetro, 2008)
- Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung : CV. PustakaSetia, 2010)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, CV Mandar Maju, 2007)
- Iman Abdul mukmin Sa'aduddin, *Membangun Kepribadian Muslim*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006)
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Cv Rineka Cipta, 2015)
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Bandung, Cordoba, 2014)

- Laksanto Utomo, *Hukum adat* (Jakarta, Raja Wali Pers, 2016)
- M. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : LKIS, 2009)
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Mohammad Ali, Muhammad Asrori, *Metodologi Dan Aplikasi Riset Pendidikan* (Jakarta, Cahaya Prima Santosa, 2014)
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, (Bndung, Mizan, 2002)
- Muhammad Saefullah, “Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Pada Tradisi Nyadran Di Desatraji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah,” *Jurnal Paramurobi* 1, no. 2 (2018): 91–92.
- Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2010)
- Rafael Raga Maran, *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000)
- Rasid Yunus, Transformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai upaya pembangunan karakter bangsa. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 13 No. 1 Januari 2016
- Robi Darwis, “Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang),” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (2018): 75, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>.
- Rohmat Mulyana, *Pendidikan Nilai*, (Bandung, Alfabet, 2014)
- Rukaisih A Maolani, Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2015)
- Satrio Alpen Pradana, “Kearifan Lokal Dalam Tradisi Manjau Maju Masyarakat Lampung Saibatin”, *Journal Of Social Science Education*, Vol. 2 No. 2 (2019), 62
- SRI DWI FAJARINI and DHANURSETO DHANURSETO, “Penerapan Budaya Pamali Dan Adat Istiadat Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Adat Kuta Kabupaten Ciamis Jawa Barat,” *Profesional:*

Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik 6, no. 2 (2019): 23–29,
<https://doi.org/10.37676/professional.v6i2.942>.

Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta: 2008)

Wahyudi, A. 2019. *Tradisi Manjau Maju Dalam Acara Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin*

Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta, Lembaga Pengkajian Dan Pengamalan Islam, 2000)



